



PUTUSAN

No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : **JUMA'ADIN Bin SAMAONA (Alm).**
Tempat lahir : Sumenep.
Umur/tgl.lahir : 43 Tahun / 28 Pebruari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kangenan Gg.1 RT.002 RW.005 Desa Kangenan,
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Propinsi
Jawa Timur ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Bea Cukai, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Bea Cukai, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 03 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : MICHAEL AGUSTIN, S.H., BOBY ISKANDAR SAPUTRA, S.H. HERU PURWANTO, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum MICHAEL AGUSTIN & PARTNERS LAWYERS (selanjutnya disebut MA&P Lawyers), beralamat di Jl. Tebet Raya No. 2B Lantai 2B, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Oktober 2023 dibawah register No.2593/SK/X/2023/PN.SMG;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama **Terdakwa** tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai**" melanggar Pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar **2 x Kerugian Keuangan Negara yaitu 2 x Rp.1.215.384.885- = Rp. 2.430.769.770,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)** jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 250 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 50.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
 2. 870 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 174.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "WAYANG PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
 3. 2.520 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 504.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "STIGMA PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
 4. 1.320 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 264.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS MANGO TOP" tanpa dilekati Pita Cukai;
 5. 165 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 33.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SURYA GALAXY BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
 6. 420 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 84.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "TURBO" tanpa dilekati Pita Cukai;
 7. 240 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "AIRON BLACK" tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 2 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1.280 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 256.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "LEXY FRESH" tanpa dilekati Pita Cukai.
9. 1 (satu) unit Handphone merek REDMI model 9C IMEI1867304051171823 IMEI2 867304051171831 beserta 2 (dua) buah simcard XL Axiata NOMOR sim 8962115939068093552 DAN Telkomsel nomor SIM 621005352598824200;
- 10.1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG model A622141HX IMEI 1 beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel kartu AS nomor SIM621001574262307003.
- 11.14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi dan/atau Rekening Koran Bank BCA Rekening Tahapan Xpresi nomor Rekening 1920771307 a.n JUMA'ADIN periode 01 Januari 2023 s.d 26 juli 2023.
- 12.1 (satu) buah kartu debit BCA nomor 5379413055103995.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

13. Uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus ribu rupiah).

Dirampas unutupuk Negara.

- 14.1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB beserta kunci kontak;
- 15.1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 06013017 beserta Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor nomor Registrasi M-8386-UB nama pemilik a.n PT. SRI JAYA GRUP alamat DUSUN TALAGAH RW 22 ET 05 DESA BLUMBUNGAN KEC> LARANGAN PMK Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.

Dikembalikan kepada sdr. SANTOSO DWI SUSILO

- 16.1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3528042802800009 a.n Juma'adin.

Dikembalikan kepada Terdakwa Juma'adin.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dimuka persidangan, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan, yang telah dilakukan perubahan terhadap Surat Tuntutan terkait barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 06013017 beserta Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor nomor Registrasi M-8386-UB nama pemilik a.n PT. SRI JAYA GRUP alamat DUSUN TALAGAH RW 22 ET 05 DESA BLUMBUNGAN KEC> LARANGAN PMK Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.

Yang semula dikembalikan kepada **sdr. Santoso Dwi Susilo**, dirubah menjadi Dirampas untuk Negara;

Telah mendengar Duplik secara lisan pada tanggal 27 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dimuka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 22 September 2023, No. Reg. Perkara : PDS- 09 /Semar/Ft.3/09/2023 sebagai berikut :

Kesatu :

- Bahwa terdakwa **Juma'adin bin Samaona (Alm)** bersama-sama dengan saksi **Moh. Alan Hoironi bin Junaidi**, saksi **Aries Sunandar Aroisi bin Samhari** dan saksi **Junaidi bin Matrawi** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa JUMA'ADIN dihubungi oleh saksi ARIES SUNANDAR AROISI als HARIS (Dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon Whatsapp dan diberitahu "nanti mau muat dan kirim jam 1 malam" lalu dijawab oleh Terdakwa JUMA'ADIN "Iya" karena Terdakwa JUMA'ADIN sudah tau maksud dari saksi ARIES tersebut yaitu untuk mengirimkan rokok ilegal dikarenakan Terdakwa JUMA'ADIN sudah lebih dari 10 kali mengangkut dan mengirimkan rokok ilegal milik ARIES, dan Terdakwa juga mengatakan "nanti saya akan beritahu Boss (Saksi Junaidi) dulu". Setelah itu Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi Moh. ALAN dan menyampaikan bahwa nanti malam akan melakukan pemuatan dan pengiriman rokok ilegal milik saksi ARIES dan diiyakan oleh saksi ALAN. Setelah menghubungi saksi Moh. ALAN, Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi JUNAIDI dan mengatakan bahwa nanti malam akan melakukan pengangkutan dan pengiriman Rokok Ilegal milik saksi ARIES dan diiyakan oleh saksi JUNAIDI, namun saksi JUNAIDI memerintahkan Terdakwa JUMA'ADIN untuk mengambil rokok menggunakan Truck Engkel Warna kuning terlebih dahulu dan nantinya dipindah ke atas Truck merk MITSUBISHI type Canter Fe 74N 4x2 MT Jenis Mobil Barang model Truck warna merah dengan Nomor Rangka MHMFE74EGNK000315 dan Nomor Mesin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M 8386 UB supaya tidak ada yang tau bahwa muatan yang dibawa adalah rokok ilegal, dan Terdakwa diperintahkan untuk istirahat terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Senin sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JUMA'ADIN dihubungi oleh HER (Her Junaidi El) dan diberitahu bahwa HER telah selesai melakukan pengangkutan rokok ilegal milik Saksi ARIES dan Terdakwa JUMA'ADIN diperintahkan untuk bersiap – siap dan menunggu dijemput untuk pergi ke garasi milik saksi JUNAIDI. Sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa JUMA'ADIN dijemput oleh HER yang mengendarai 1 (Satu) Unit Truck warna Kuning bersama saksi Moh. ALAN, dan YONO dan MUSNAWAR, lalu Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan yang lainnya pergi bersama ke Garasi milik saksi JUNAIDI. Sesampainya di Garasi milik saksi JUNAIDI, saksi Moh. ALAN menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa JUMA'ADIN yang sebelumnya diberikan oleh saksi ARIES sebagai uang jalan. Kemudian muatan Truck warna kuning yang sebelumnya dimuat di gudang milik saksi ARIES diturunkan dan dipindahkan ke bak Truck merk MITSUBISHI type Canter Fe 74N 4x2 MT Jenis Mobil Barang model Truck warna merah dengan Nomor Rangka MHMFE74EGNK000315 dan Nomor Mesin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M 8386 UB. Setelah muatan

Halaman 5 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok ilegal dipindahkan seluruhnya ke Truck warna merah milik saksi JUNAIDI, Terdakwa JUMA'ADIN diperintahkan untuk pulang ke rumah membawa Truck warna merah bermuatan rokok ilegal tersebut oleh HER. Sesampainya di rumah, Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi ARIES dan bertanya "mau dikirim kemana rokoknya? Dan dijawab oleh saksi ARIES "Rokoknya dikirim ke RINTO di Tangerang dengan nomor Whatsapp 085280853806. Setelah mendapatkan informasi tersebut dari saksi ARIES, Terdakwa JUMA'ADIN kemudian beristirahat. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi ALAN dan mengatakan bahwa Terdakwa JUMA'ADIN akan berangkat sekira pukul 14.00 Wib dan saksi ALAN mengiyakan. Sekira pukul 13.30 Wib, saksi Moh. ALAN sampai di rumah Terdakwa JUMA'ADIN dan langsung berangkat dengan Tujuan Tangerang dengan posisi Terdakwa JUMA'ADIN sebagai supir dan saksi Moh. ALAN sebagai supir cadangan. Sesampainya di Tol Kertosono sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi RINTO melalui WA dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah perjalanan ke Tangerang. Sekira pukul 21.30 Wib saat Terdakwa JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN sampai di Pintu Tol Banyumanik, Truck yang dikendarai oleh Terdakwa JUMA'ADIN diberhentikan beberapa orang yang mengaku sebagai anggota atau Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Semarang dan menanyakan kepada Terdakwa JUMA'ADIN barang apa yang dibawa, namun Terdakwa JUMA'ADIN tidak menjawab sehingga petugas dari kantor Bea dan Cukai Semarang meminta Terdakwa JUMA'ADIN untuk membuka bak belakang Truck untuk memeriksa barang apa yang sedang diangkut. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh Terdakwa JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN ditemukan Rokok Ilegal berbagai merk. Selanjutnya Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan saksi Moh. ALAN dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dilakukan penghitungan atau pencacahan terhadap muatan Truck yang dikendarai oleh Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan saksi Moh. ALAN ditemukan sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau) jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merk tanpa dilekati pita cukai ;

- Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara

Halaman 6 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelekat pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara yang ditanda tangani oleh Nutriwan Cahyono Putro Selaku yang melakukan Pemeriksaan dan Penghitungan serta disaksikan oleh MH Adrianadi Santoso pada tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan total sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;

2. Berdasarkan jumlah barang kena cukai berupa hasil tembakau diperoleh nilai kerugian Negara dibidang cukai senilai **Rp. 1.215.384.885,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**. Dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pungutan cukai yaitu sebesar **Rp.945.297.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** ;

- b) Pungutan PPN Hasil Tembakau yaitu sebesar **Rp. 175.558.185,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah)** ;

- c) Pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar **Rp.94.529.700,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Tujuh Ratus Rupiah)** ;

- Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

- Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **Juma'adin bin Samaona (Alm)** bersama-sama dengan saksi **Moh. Alan Hoironi bin Junaidi**, saksi **Aries**

Halaman 7 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunandar Aroisi bin Samhari dan saksi **Junaidi bin Matrawi** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang-barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang – undang ini**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa JUMA'ADIN dihubungi oleh saksi ARIES SUNANDAR AROISI als HARIS (Dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon Whatsapp dan diberitahu "nanti mau muat dan kirim jam 1 malam" lalu dijawab oleh Terdakwa JUMA'ADIN "Iya" karena Terdakwa JUMA'ADIN sudah tau maksud dari saksi ARIES tersebut yaitu untuk mengirimkan rokok ilegal dikarenakan Terdakwa JUMA'ADIN sudah lebih dari 10 kali mengangkut dan mengirimkan rokok ilegal milik ARIES, dan Terdakwa juga mengatakan "nanti saya akan beritahu Boss (Saksi Junaidi) dulu". Setelah itu Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi Moh. ALAN dan menyampaikan bahwa nanti malam akan melakukan pemuatan dan pengiriman rokok ilegal milik saksi ARIES dan diijakan oleh saksi ALAN. Setelah menghubungi saksi Moh. ALAN, Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi JUNAIDI dan mengatakan bahwa nanti malam akan melakukan pengangkutan dan pengiriman Rokok Ilegal milik saksi ARIES dan diijakan oleh saksi JUNAIDI, namun saksi JUNAIDI memerintahkan Terdakwa JUMA'ADIN untuk mengambil rokok menggunakan Truck Engkel Warna kuning terlebih dahulu dan nantinya dipindah ke atas Truck merk MITSUBISHI type Canter Fe 74N 4x2 MT Jenis Mobil Barang model Truck warna merah dengan Nomor Rangka MHMFE74EGNK000315 dan Nomor Mesin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M 8386 UB supaya tidak ada yang tau bahwa muatan yang dibawa adalah rokok ilegal, dan Terdakwa diperintahkan untuk istirahat terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Senin sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JUMA'ADIN dihubungi oleh HER (Her Junaidi EI) dan diberitahu

Halaman 8 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa HER telah selesai melakukan pengangkutan rokok ilegal milik Saksi ARIES dan Terdakwa JUMA'ADIN diperintahkan untuk bersiap – siap dan menunggu dijemput untuk pergi ke garasi milik saksi JUNAIDI. Sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa JUMA'ADIN dijemput oleh HER yang mengendarai 1 (Satu) Unit Truck warna Kuning bersama saksi Moh. ALAN, dan YONO dan MUSNAWAR, lalu Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan yang lainnya pergi bersama ke Garasi milik saksi JUNAIDI. Sesampainya di Garasi milik saksi JUNAIDI, saksi Moh. ALAN menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa JUMA'ADIN yang sebelumnya diberikan oleh saksi ARIES sebagai uang jalan. Kemudian muatan Truck warna kuning yang sebelumnya dimuat di gudang milik saksi ARIES diturunkan dan dipindahkan ke bak Truck merk MITSUBISHI type Canter Fe 74N 4x2 MT Jenis Mobil Barang model Truck warna merah dengan Nomor Rangka MHMFE74EGNK000315 dan Nomor Mesin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M 8386 UB. Setelah muatan rokok ilegal dipindahkan seluruhnya ke Truck warna merah milik saksi JUNAIDI, Terdakwa JUMA'ADIN diperintahkan untuk pulang ke rumah membawa Truck warna merah bermuatan rokok ilegal tersebut oleh HER. Sesampainya di rumah, Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi ARIES dan bertanya “mau dikirim kemana rokoknya? Dan dijawab oleh saksi ARIES “Rokoknya dikirim ke RINTO di Tangerang dengan nomor Whatsapp 085280853806. Setelah mendapatkan informasi tersebut dari saksi ARIES, Terdakwa JUMA'ADIN kemudian beristirahat. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi ALAN dan mengatakan bahwa Terdakwa JUMA'ADIN akan berangkat sekira pukul 14.00 Wib dan saksi ALAN mengiyakan. Sekira pukul 13.30 Wib, saksi Moh. ALAN sampai di rumah Terdakwa JUMA'ADIN dan langsung berangkat dengan Tujuan Tangerang dengan posisi Terdakwa JUMA'ADIN sebagai supir dan saksi Moh. ALAN sebagai supir cadangan. Sesampainya di Tol Kertosono sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi RINTO melalui WA dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah perjalanan ke Tangerang. Sekira pukul 21.30 Wib saat Terdakwa JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN sampai di Pintu Tol Banyumanik, Truck yang dikendarai oleh Terdakwa JUMA'ADIN diberhentikan beberapa orang yang mengaku sebagai anggota atau Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Semarang dan menanyakan kepada Terdakwa JUMA'ADIN barang apa yang dibawa, namun Terdakwa JUMA'ADIN tidak menjawab sehingga petugas dari kantor Bea dan Cukai Semarang meminta Terdakwa JUMA'ADIN untuk membuka bak belakang Truck untuk

Halaman 9 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



memeriksa barang apa yang sedang diangkut. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh Terdakwa JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN ditemukan Rokok Ilegal berbagai merk. Selanjutnya Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan saksi Moh. ALAN dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dilakukan penghitungan atau pencacahan terhadap muatan Truck yang dikendarai oleh Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan saksi Moh. ALAN ditemukan sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau) jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merk tanpa dilekati pita cukai ;

- Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara yang ditanda tangani oleh Nutriwan Cahyono Putro Selaku yang melakukan Pemeriksaan dan Penghitungan serta disaksikan oleh MH Adrianadi Santoso pada tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut :
 1. Berdasarkan total sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
 2. Berdasarkan jumlah barang kena cukai berupa hasil tembakau diperoleh nilai kerugian Negara dibidang cukai senilai **Rp. 1.215.384.885,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**. Dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pungutan cukai yaitu sebesar **Rp.945.297.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pungutan PPN Hasil Tembakau yaitu sebesar **Rp. 175.558.185,-**
(Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan
Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

c) Pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar **Rp.94.529.700,-** (Sembilan
Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Tujuh Ratus
Rupiah).

- Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 56 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah bersumpah menurut cara agamanya serta memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi KHIZKIA BRAHMANA bin IMMANUEL BRAHMANA.

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah terhadap 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang sedang diangkut Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis TRUK BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB
- Bahwa saksi dan rekannya yaitu Sdr. AJUNDHA beserta Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang yang melakukan penangkapan terhadap saksi Alan dan terdakwa Juma'adin bin Samaona (Alm)
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian adalah bermula Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Halaman 11 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pengangkutan rokok ilegal dari arah Jawa Timur yang diperkirakan akan melintasi Jawa Tengah yang diangkut kendaraan dengan ciri-ciri Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang melakukan patroli di Jalan Tol Salatiga-Semarang, kemudian, sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang mendapati Truk sesuai dengan ciri-ciri tersebut melintas di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah yang kemudian langsung kami berhenti untuk dilakukan pemeriksaan, setelah Truk berhenti, Saksi dan Tim menunjukkan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai kepada sopir yang mengaku bernama terdakwa JUMA'ADIN dan kernet yang mengaku bernama sdr Alan lalu saksi bertanya kepada Terdakwa JUMA'ADIN "Darimana?" Terdakwa JUMA'ADIN jawab "Dari Madura, Pak" dan bertanya lagi "Mau kemana?" dijawab Terdakwa JUMA'ADIN "Mau ke arah Jakarta, Pak", kemudian saksi menanyakan lagi "bawa muatan apa?" Terdakwa JUMA'ADIN menjawab "bawa paket, Pak" saksi dan tim bertanya lagi "ada surat jalannya?" lalu Terdakwa JUMA'ADIN menjawab "tidak ada", lalu saksi meminta untuk memeriksa muatan yang ada di dalam MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB tersebut. Terdakwa JUMA'ADIN menyetujuinya dan kemudian Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN membuka pintu belakang Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB. Setelah pintu belakang Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB dibuka oleh Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN, kedapatan bahwa rokok yang mereka angkut tersebut adalah rokok ilegal karena tidak dilekati pita cukai dan setelah diketahui dan kedapatan membawa rokok ilegal, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang melakukan upaya penggeledahan badan kepada Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN untuk mengantisipasi adanya perlawanan atau pengamanan apabila Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN membawa senjata atau alat perlindungan diri. Penggeledahan juga dilakukan untuk upaya pengamanan alat komunikasi milik Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN guna mencegah penghilangan alat bukti yang mungkin ada pada

Halaman 12 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat komunikasi yang bersangkutan. Kemudian setelah pengeledahan, pemeriksaan badan, serta pengamanan alat komunikasi dilakukan, Saksi dan Tim Seksi P2 membawa Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN ke KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu setibanya di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang, barang muatan dibongkar dan diturunkan dari Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB, lalu Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN menyaksikan Saksi dan Tim Seksi P2 melakukan pencacahan muatan Truk tersebut. Hasil dari pemeriksaan kepadatan 7.065 slop = 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian:

- a. 250 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 50.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- b. 870 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 174.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "WAYANG PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
- c. 2.520 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 504.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "STIGMA PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
- d. 1.320 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 264.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS MANGO TOP" tanpa dilekati Pita Cukai;
- e. 165 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 33.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SURYA GALAXY BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- f. 420 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 84.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "TURBO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- g. 240 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "AIRON BLACK" tanpa dilekati Pita Cukai;
- h. 1.280 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 256.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "LEXY FRESH" tanpa dilekati Pita Cukai.

- Bahwa benar saat diperlihatkan sdr MOH. ALAN HOIRONI, saksi menjelaskan orang tersebut adalah Sdr Moh. ALAN yang pada saat dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah oleh Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang duduk pada kursi depan sebelah kiri Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB, yang setelah dilakukan pemeriksaan kemudian diketahui sebagai kernet bersama dengan Terdakwa JUMA'ADIN.

Halaman 13 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan Terdakwa JUMA'ADIN, saksi menjelaskan benar orang tersebut adalah Terdakwa JUMA'ADIN yang mengemudikan Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB pada saat dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah oleh Saya dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang.
- Bahwa saat diperlihatkan 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Berbagai Merek tanpa dilekati pita cukai, saksi membenarkan barang tersebut adalah 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya keterangannya. Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai atau rokok ilegal yang Saksi dan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Semarang amankan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah yang sedang diangkut Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis TRUK BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB;
- Bahwa Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT) Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai merek yang diamankan tersebut sudah dalam kemasan yang memang disediakan untuk dijual dan memang telah siap untuk dijual dan tidak dilekati pita cukai dimana setiap bungkusnya berisi 20 batang rokok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa JUMA'ADIN saat saksi interogasi, rokok ilegal yang dimuat di Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis TRUK BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB tersebut berasal dari Madura dengan pemilik rokok-rokok tersebut adalah Sdr. ARIES;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa JUMA'ADIN saat saksi interogasi, rokok ilegal tersebut akan dikirim ke daerah Tangerang, namun tujuan pastinya akan diberitahu oleh Sdr. ARIES saat dalam perjalanan sebelum sampai Tangerang.

Halaman 14 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada barang lain yang dimuat selain rokok rokok tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan barang hasil penindakan berupa 1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis TRUK BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, saksi membenarkan Truk tersebut adalah Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB yang Saksi dan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Semarang amankan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah yang kedatangan mengangkut 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai atau rokok ilegal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Juli 2023, yang berada di ruang kemudi Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB adalah Terdakwa JUMA'ADIN selaku sopir, Sdr Moh. ALAN selaku kernet.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Juli 2023, Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB tersebut bermuatan 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai atau rokok ilegal.
- Bahwa terkait pemilik truk 1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis TRUK BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB adalah milik sdr. Junaidi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AJUNDHA ARBIYANTO bin SUPARDIYANTO.

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah terhadap 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang

Halaman 15 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diangkut Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis TRUK BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB karena saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. HIZKIA beserta Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang yang melakukan penindakan.

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah terhadap 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang sedang diangkut Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis TRUK BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.
- Bahwa saksi dan rekannya yaitu sdr. KHIZKIA BRAHMANA beserta Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa JUMA'ADIN bin Samaona (Alm).
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian adalah bermula Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pengangkutan rokok ilegal dari arah Jawa Timur yang diperkirakan akan melintasi Jawa Tengah yang diangkut kendaraan dengan ciri-ciri Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang melakukan patroli di Jalan Tol Salatiga-Semarang, kemudian, sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang mendapati Truk sesuai dengan ciri-ciri tersebut melintas di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah yang kemudian langsung kami berhenti untuk dilakukan

Halaman 16 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, setelah Truk berhenti, Saksi dan Tim menunjukan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai kepada sopir yang mengaku bernama terdakwa JUMA'ADIN dan kernet yang mengaku bernama sdr Alan lalu saksi bertanya kepada Terdakwa JUMA'ADIN "Darimana?" Terdakwa JUMA'ADIN jawab "Dari Madura, Pak" dan bertanya lagi "Mau kemana?" dijawab Terdakwa JUMA'ADIN "Mau ke arah Jakarta, Pak", kemudian saksi menanyakan lagi "bawa muatan apa?" Terdakwa JUMA'ADIN menjawab "bawa paket, Pak" saksi dan tim bertanya lagi "ada surat jalannya?" lalu Terdakwa JUMA'ADIN menjawab "tidak ada", lalu saksi meminta untuk memeriksa muatan yang ada di dalam MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB tersebut. Terdakwa JUMA'ADIN menyetujuinya dan kemudian Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN membuka pintu belakang Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB. Setelah pintu belakang Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB dibuka oleh Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN, kedapatan bahwa rokok yang mereka angkut tersebut adalah rokok ilegal karena tidak dilekati pita cukai dan setelah diketahui dan kedapatan membawa rokok ilegal, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang melakukan upaya penggeledahan badan kepada Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN untuk mengantisipasi adanya perlawanan atau pengamanan apabila Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN membawa senjata atau alat perlindungan diri. Penggeledahan juga dilakukan untuk upaya pengamanan alat komunikasi milik Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN guna mencegah penghilangan alat bukti yang mungkin ada pada alat komunikasi yang bersangkutan. Kemudian setelah penggeledahan, pemeriksaan badan, serta pengamanan alat komunikasi dilakukan, Saksi dan Tim Seksi P2 membawa Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN ke KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu setibanya di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang, barang muatan dibongkar dan diturunkan dari Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB, lalu Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN menyaksikan Saksi dan Tim Seksi P2 melakukan pencacahan muatan Truk tersebut. Hasil dari pemeriksaan kedapatan 7.065 slop = 1.413.000 batang Barang Kena

Halaman 17 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian:

- a. 250 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 50.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
 - b. 870 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 174.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "WAYANG PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
 - c. 2.520 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 504.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "STIGMA PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
 - d. 1.320 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 264.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS MANGO TOP" tanpa dilekati Pita Cukai;
 - e. 165 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 33.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SURYA GALAXY BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
 - f. 420 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 84.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "TURBO" tanpa dilekati Pita Cukai;
 - g. 240 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "AIRON BLACK" tanpa dilekati Pita Cukai;
 - h. 1.280 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 256.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "LEXY FRESH" tanpa dilekati Pita Cukai.
- Bahwa benar saat diperlihatkan sdr MOH. ALAN HOIRONI, saksi menjelaskan orang tersebut adalah Sdr Moh. ALAN yang pada saat dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah oleh Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang duduk pada kursi depan sebelah kiri Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB, yang setelah dilakukan pemeriksaan kemudian diketahui sebagai kernet bersama dengan Terdakwa JUMA'ADIN.
 - Bahwa saat diperlihatkan Terdakwa JUMA'ADIN, saksi menjelaskan benar orang tersebut adalah Terdakwa JUMA'ADIN yang mengemudikan Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB pada saat dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah oleh Saya dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang.
 - Bahwa saat diperlihatkan 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok

Halaman 18 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbagai Merek tanpa dilekati pita cukai, saksi membenarkan barang tersebut adalah 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai atau rokok ilegal yang Saksi dan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Semarang amankan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah yang sedang diangkut Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis TRUK BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB;

- Bahwa Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT) Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai merek yang diamankan tersebut sudah dalam kemasan yang memang disediakan untuk dijual dan memang telah siap untuk dijual dan tidak dilekati pita cukai dimana setiap bungkusnya berisi 20 batang rokok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa JUMA'ADIN saat saksi interogasi, rokok ilegal yang dimuat di Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis TRUK BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB tersebut berasal dari Madura dengan pemilik rokok-rokok tersebut adalah Sdr. ARIES;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa JUMA'ADIN saat saksi interogasi, rokok ilegal tersebut akan dikirim ke daerah Tangerang, namun tujuan pastinya akan diberitahu oleh Sdr. ARIES saat dalam perjalanan sebelum sampai Tangerang.
- Bahwa tidak ada barang lain yang dimuat selain rokok rokok tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan barang hasil penindakan berupa 1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis TRUK BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, saksi membenarkan Truk tersebut adalah Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB yang Saksi dan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Semarang amankan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah yang kedatangan mengangkut 1.413.000 batang Barang

Halaman 19 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai atau rokok ilegal;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Juli 2023, yang berada di ruang kemudi Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB adalah Terdakwa JUMA'ADIN selaku sopir, Sdr Moh. ALAN selaku kernet.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Juli 2023, Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB tersebut bermuatan 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai atau rokok ilegal.
- Bahwa terkait pemilik truk 1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis TRUK BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB adalah milik sdr. Junaidi.

Atas keterangan saksi ersebut diatas, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI.

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Sdr. ARIES. Yang bersangkutan adalah Om saksi (adik dari ibu saksi).
- Bahwa saksi sudah lebih dari 10 kali mengantar rokok ilegal milik Sdr. ARIES.
- Bahwa saksi menerangkan Rumah Sdr. ARIES beralamat di Desa Kangeran, Kab. Pemakasan. Untuk alamat lengkapnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. JUNAIDI yang merupakan ayah kandung saksi, sekaligus pemilik Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa JUMA'ADIN sejak tahun 2021, yakni sejak Terdakwa JUMA'ADIN bekerja pada ayah saksi sebagai sopir truk.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa JUMA'ADIN
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan sehari-hari Terdakwa JUMA'ADIN adalah sebagai sopir truk.
- Bahwa Saksi menerima pembagian upah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari Terdakwa JUMA'ADIN setelah pengiriman selesai dilakukan dan sudah kembali di Pamekasan

Halaman 20 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa JUMA'ADIN tinggal di Desa Kangeran, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan.
- Bahwa Saksi mengangkut muatan rokok bersama Terdakwa JUMA'ADIN sebanyak lebih dari 10 kali.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rokok tersebut, saksi hanya menerima perintah dari sdr. ARIES untuk memuat dan mengangkut rokok tersebut
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah saksi bersama Terdakwa JUMA'ADIN sedang duduk disebelah saksi (di kursi pengemudi) dan sedang menyetir Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB pada saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi barang hasil penindakan berupa Ball warna cokelat yang berisi Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang dikemas dengan karung warna putih, Ya, saksi mengenali barang dengan kemasan karung warna putih tersebut adalah barang yang dimuat ke dalam Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.
- Bahwa Jumlah muatan yang diangkut dengan Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB berjumlah 60 Karung.
- Bahwa benar saksi mengetahui isi dalam kemasan karung warna putih tersebut. Isi barang dalam kemasan karung warna putih itu adalah rokok ilegal.
- Bahwa saksi saat diperlihatkan kepada Saksi sejumlah 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Berbagai Merek tanpa dilekati pita cukai, saksi mengenalnya. Barang tersebut adalah muatan Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB yang saksi bawa bersama

Halaman 21 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JUMA'ADIN Namun, saksi tidak mengenali merek rokok-rokok tersebut karena kemasan barang tersebut berupa karung tertutup.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rokok tersebut, saksi hanya menerima perintah dari sdr. ARIES untuk memuat dan mengangkut rokok tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu atas order pengangkutan rokok-rokok tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang memuat rokok-rokok tersebut adalah saksi, Sdr. HER, Sdr. YONO, Sdr. MISNAWAR dan pegawai atau kuli dari Sdr. ARIES berjumlah 2 orang bernama Sdr. HEROL dan Sdr. ROBY. Pemuatan barang dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di daerah Trasak, Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar saksi ikut dalam pemuatan rokok-rokok tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan dan kepada siapa rokok-rokok tersebut dikirim, yang mengetahui tujuan pengiriman rokok tersebut adalah sdr ARIES dan Terdakwa JUMA'ADIN
- Bahwa Saksi sudah lebih dari 10 kali mengangkut muatan rokok. Untuk jumlah pastinya, saksi tidak ingat.
- Bahwa Tidak ada surat jalan atas pengangkutan rokok-rokok tersebut yang dimuat di Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa JUMA'ADIN menggunakan uang jalan yang diberikan secara cash oleh sdr. ARIES sejumlah Rp 3.000.000,00.
- Bahwa Saksi tahu bahwa rokok-rokok tersebut melanggar ketentuan.
- Bahwa saksi menerangkan Hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar sore hari, saksi dihubungi melalui telepon Whatsapp oleh sdr. ARIES, om kandung saksi (nama kontak WA "ArieS" nomor WA 085231756792) yang memberitahu "ngisi nanti malam sekitar pukul 23.30 WIB". Saksi sudah tahu maksud dari kalimat tersebut adalah akan memuat dan mengangkut rokok ilegal, karena sebelumnya saksi sudah lebih dari 10 kali mengirim rokok ilegal atas perintah sdr. ARIES. Lalu saksi mengiyakan informasi tersebut. Kemudian tidak lama setelah dihubungi oleh Sdr. ARIES, saksi dihubungi Terdakwa JUMA'ADIN (nama kontak WA "Om Jumandi S" nomor WA 085257623070) dan mengabari bahwa nanti malam ada muat
- Bahwa benar Sekitar pukul 20.00 WIB di garasi rumah saksi, Sdr. HER yang masih ada hubungan saudara dengan saksi datang dan menanyakan kepada saksi "nanti malam punya om?" lalu saksi menjawab "iya nanti

Halaman 22 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jam 01.00 WIB". Sdr. HER adalah orang yang bekerja pada ayah saksi dan biasa membawa truk engkel milik ayah saksi yaitu Sdr. JUNAIDI.
- Bahwa benar setelah itu saksi menyampaikan kepada Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR yang saat itu berada di rumah saksi agar membantu saksi muat di tempat Sdr. ARIES nanti jam 23.30 WIB.
 - Bahwa benar Sekitar pukul 21.30 WIB saksi ngomong ke ayah kandung saksi, Sdr. JUNAIDI bahwa mau muat ke tempat Sdr. ARIES, kemudian ayah saksi mengizinkan dan mengiyakan.
 - bahwa Sekitar pukul 23.30 WIB, Sdr. HER bilang ke saksi "ayo kalau mau muat", kemudian saksi berangkat dari rumah menggunakan truk kuning bersama Sdr. HER, Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menyuruh Sdr. HER untuk ikut dengan saksi melakukan pemuatan dengan truk engkel kuning adalah ayah saksi yaitu Sdr. JUNAIDI. Karena yang selalu mengatur angkutan untuk muatan adalah ayah saksi.
 - Bahwa Sekitar pukul 23.55 WIB, mereka tiba di sebuah rumah di daerah Trasak, Pamekasan. Disana saksi bertemu Sdr. ARIES dan 2 orang pekerja Sdr. ARIES yang bernama Herol dan Roby. Kemudian langsung dilakukan pemuatan barang berupa kemasan karung warna putih, yang saksi tahu itu berisi rokok.
 - Bahwa benar Saksi, Sdr. HER, Sdr. YONO, Sdr. MISNAWAR, Sdr. HEROL dan Sdr. ROBY melakukan pemuatan barang ke dalam truk engkel warna kuning, sementara Sdr. ARIES mengawasi.
 - Bahwa benar pada Hari Senin sekitar pukul 01.00 WIB pemuatan selesai, kemudian Sdr. ARIES memberikan uang jalan Rp 3.000.000,00 kepada saksi dan Rp 400.000,00 untuk upah pemuatan untuk saksi, Sdr. HER, Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR.
 - Bahwa benar Setelah itu, Sdr. HER menelpon Terdakwa JUMA'ADIN agar bersiap dijemput untuk bersama-sama menuju Garasi. Kemudian mereka menuju rumah Terdakwa JUMA'ADIN untuk menjemput.
 - Bahwa benar Sekitar pukul 02.00 WIB mereka menjemput Terdakwa JUMA'ADIN di dekat rumahnya dan langsung menuju Garasi. Sesampainya di Garasi, saksi langsung memberikan uang jalan yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. ARIES kepada Terdakwa JUMA'ADIN karena saksi takut lupa dan hilang.
 - Bahwa benar Kemudian saksi, Sdr. HER, Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR memindahkan muatan berupa karung putih berisi rokok dari truk engkel kuning ke Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N

Halaman 23 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.

- Bahwa benar Selesai memindahkan muatan, Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB dibawa oleh Terdakwa JUMA'ADIN menuju rumahnya.
- Bahwa benar Sekitar siang hari saksi di chat Terdakwa JUMA'ADIN yang memberi info untuk berangkat pukul 14.00 WIB, lalu saksi mengiyakan dan segera menuju rumah Terdakwa JUMA'ADIN
- Bahwa benar Sekitar pukul 14.00 WIB saksi sampai di rumah Terdakwa JUMA'ADIN dan langsung berangkat menuju arah barat. Yang menyetir Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB dari Pamekasan adalah Terdakwa JUMA'ADIN
- Bahwa benar sekitar pukul 21.30 WIB saat Terdakwa JUMA'ADIN dan saksi sampai di pintu tol Banyumanik, truk diberhentikan dan didatangi beberapa orang yang menggunakan kalung tanda pengenal Bea Cukai dan mengatakan bahwa mereka adalah petugas Bea Cukai, menanyakan "muat apa?" tapi saksi tidak menjawab apa-apa, lalu saksi diminta turun dan membuka bak belakang truk. Selanjutnya saksi diminta untuk mengambil barang yang ada di dalam truk dan langsung ditunjukkan kepada Petugas Bea Cukai. Kemudian setelah dibuka, petugas Bea dan Cukai menjelaskan barang yang saksi bawa adalah Rokok ilegal karena tidak dilekati Pita Cukai. Setelah itu Petugas Bea Cukai meminta saksi untuk ikut ke Kantor Bea Cukai Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan rumah tempat pemuatan rokok tersebut adalah daerah Trasak, Pamekasan. Untuk alamat lengkapnya saksi tidak tahu .
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut. Yang dapat saksi jelaskan di sini, saksi hanya diperintah sdr. ARIES untuk mengambil muatan rokok di rumah tersebut, dan saksi bertemu Sdr. ARIES disana.
- Bahwa di rumah tersebut hanya ada barang-barang berupa kemasan karung warna putih yang seluruhnya saksi muat ke dalam truk. Selain itu terdapat 1 tempat tidur dan 1 lemari kayu.
- Bahwa saksi hanya mengantar rokok ilegal tersebut dari Madura ke lokasi tujuan dan saksi tidak tahu bagaimana sistem penjualan dan pembayaran.

Halaman 24 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu harga rokok-rokok ilegal tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu sistem pembayaran atas penjualan rokok ilegal dengan para pembeli. Seperti yang sudah saksi jelaskan, saksi hanya disuruh untuk melakukan pengangkutan rokok ilegal tersebut.
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari Terdakwa JUMA'ADIN setelah pengiriman selesai dilakukan dan sampai kembali di Pamekasan.
- Bahwa jika rokok tersebut sampai ke penerima, keuntungan bersih saksi sekitar Rp 1.000.000,00 s.d Rp 1.100.000,00.
- Bahwa saat diperlihatkan sarana pengangkut berupa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, saksi menerangkan Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nopol terpasang M-8386-UB yang saksi gunakan bersama Terdakwa JUMA'ADIN untuk mengangkut Rokok dari Pamekasan yang kemudian ditindak Petugas Bea dan Cukai Semarang pada tanggal 24 Juli 2023.
- Bahwa saksi menerangkan Pemilik truk tersebut adalah ayah saksi, Sdr. JUNAIDI.
- Bahwa Saksi dan ayahnya bertempat tinggal di Dsn. Srabunan, RT 002/RW 002, Desa Teja Timur, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa saksi menerangkan Pemilik truck/ ayah saksi mengetahui jika truck tersebut digunakan untuk mengangkut rokok ilegal. Saksi mengetahui karena pengangkutan rokok ilegal tersebut adalah seijin dari ayah saksi, Sdr. JUNAIDI.
- Bahwa saksi menerangkan benar tercium bau rokok atau tembakau pada saat saksi melakukan pemuatan barang ke dalam truk tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan dokumen STNK dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Kendaraan dengan Nopol M-8386-UB, saksi menjelaskan bahwa saksi mengenalinya, itu adalah STNK dan bukti pelunasan kewajiban pembayaran PKB Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB milik Sdr. JUNAIDI, ayah saksi.
- Bahwa saksi menyaksikan pencacahan atas rokok yang termuat pada Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL

Halaman 25 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB. Kemudian saksi dimintai keterangan oleh petugas Bea dan Cukai.

- Bahwa saksi telah melakukan pengangkutan Rokok Ilegal bersama-sama dengan Terdakwa JUMA'ADIN sebanyak lebih dari 10 kali dari tahun 2023. Dari kapannya saksi lupa, yang pasti tempat pemuatan rokok selalu sama. Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi JUNAIDI bin MATRAWI.

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar siang hari setelah dzuhur saat saksi menunggu muatan sapi di Sumenep untuk dikirim ke Probolinggo, saksi dihubungi oleh Terdakwa JUMA'ADIN (Nama kontak "Jumandi" nomor telepon 085257623070) mengatakan bahwa yang bersangkutan mau muat rokok illegal dan mengambil truk milik saksi. Terdakwa JUMA'ADIN juga menyampaikan kalau kernet yang biasa bersama dia tidak bisa ikut dan mengatakan pada saksi kalau akan mengajak anak saksi, yaitu Sdr. MOH ALAN HOIRONI, lalu saksi mengiyakan permintaan Terdakwa JUMA'ADIN tersebut, sehingga pada malam harinya saat saksi perjalanan menuju Probolinggo, Terdakwa JUMA'ADIN menelepon meminta ijin saksi agar yang memuat rokok ilegal OM HER saja, karena Terdakwa JUMA'ADIN mau istirahat. Kemudian saksi mengijinkan OM HER yang memuat rokok tapi menggunakan truk saksi yang satunya yaitu truk yang berwarna kuning dan nanti dipindah ke Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB sebelum berangkat ke tujuan, agar tidak ketahuan dan dikenali oleh orang-orang bahwa memuat rokok illegal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pagi hari, anak saksi Sdr. MOH ALAN HOIRONI menelpon saksi berpamitan kalau akan berangkat mengantar muatan bersama dengan Terdakwa JUMA'ADIN, lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar sore hari, saksi menerima kabar dari tetangga saksi kalau Truk milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa JUMA'ADIN dan sdr MOH ALAN HOIRONI ada di Bea Cukai Semarang dan setelah menerima kabar tersebut saksi berangkat menuju Semarang untuk memastikan informasi tersebut.

Halaman 26 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan Terdakwa JUMA'ADIN, saksi menerangkan saksi mengenali orang tersebut yang bernama Terdakwa JUMA'ADIN sejak lama kurang lebih 5 tahun, saat menjadi sesama sopir truk, kemudian pertengahan tahun 2022, Terdakwa JUMA'ADIN menanyakan pekerjaan ke saksi dan akhirnya bisa dikatakan bekerja pada saksi dimana Terdakwa JUMA'ADIN adalah orang yang bisa dikatakan bekerja pada saksi dan saksi percayakan membawa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB milik saksi.
- Bahwa hampir semua info muatan berasal dari saksi, kemudian saksi meminta Terdakwa JUMA'ADIN untuk mengambil dan mengantar muatan tersebut.
- Bahwa sistem kerja Terdakwa JUMA'ADIN kepada saksi adalah sistem setoran, dimana setiap selesai mengantar muatan, Terdakwa JUMA'ADIN akan menyetor uang truk pada saksi, besarnya tergantung jarak pengantara, biasanya untuk Pamekasan-Jakarta setorannya Rp 2.000.000,00 s.d Rp 3.000.000,00.
- Bahwa saat ditunjukkan Sdr. MOH ALAN HOIRONI, saksi menerangkan mengenali orang tersebut yang merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa saat ditunjukkan Sdr. ARIES SUNANDAR AROISI), saksi menerangkan saksi mengenalinya yang merupakan adik ipar saksi.
- Bahwa dulu Sdr. ARIES pernah menanyakan kepada saksi apakah bisa muat "rokok bodong". Kemudian saksi jawab tidak bisa, karena saat itu sedang ada muatan sapi dan komunikasi terkait rokok dengan Sdr. ARIES dengan saksi hanya satu kali itu saja dan sudah lama sekali, selanjutnya komunikasi terkait rokok langsung ke sopir saya Terdakwa JUMA'ADIN.
- Bahwa saat diperlihatkan sarana pengangkut berupa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, saksi menjelaskan bahwa truk tersebut adalah milik sdr SANTOSO DWI SUSILO yang dibawa oleh Terdakwa JUMA'ADIN dan anak saksi Sdr. MOH ALAN HOIRONI pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SANTOSO DWI SUSILO selama 5 tahun.
- Bahwa saksi yang menjadi perantara menawarkan truk PT. Sinar Jaya Group kepada sdr. SANTOSO DWI SUSILO kemudian truk tersebut sdr. SANTOSO DWI SUSILO sewakan kepada saksi.

Halaman 27 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. SANTOSO DWI SUSILO beli dari PT. Sinar Jaya Group secara cash pada bulan Mei tahun 2023.
- Bahwa saksi bekerjasama dengan Sdr. SANTOSO DWI SUSILO, dimana saksi menyewa truk saksi Mitsubishi Panther kepala kuning distiker merah milik sdr. SANTOSO DWI SUSILO.
- Bahwa saksi menyewa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB dengan nilai sewa selama 1 tahun Rp50.000.000,00.
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada sdr. SANTOSO DWI SUSILO, truk digunakan untuk mengangkut rokok ilegal.
- Bahwa saat diperlihatkan barang hasil penindakan berupa Ball warna coklat yang berisi Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang dikemas dengan karung warna putih, saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengenal barang tersebut, namun saksi mengetahui isi muatan truk tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa JUMA'ADIN saat meminta izin pada saksi untuk memuat rokok ilegal karena yang bersangkutan mengatakannya pada saksi.
- Bahwa saat diperlihatkan 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Berbagai Merek tanpa dilekati pita cukai, saksi menjelaskan pada pokoknya mengenai rokok-rokok tersebut Saksi tidak mengetahui pemilik rokok-rokok tersebut dan saksi tidak melihat secara langsung, karena saat pemuatan saksi sedang di Probolinggo untuk mengantar muatan sapi, namun saksi tahu bahwa muatan yang akan dibawa Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI adalah rokok ilegal, namun saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa JUMA'ADIN akan memuat rokok ilegal, dan saksi tidak menanyakan siapa pemilik muatan rokok ilegal tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui jika Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB yang dibawa oleh Terdakwa JUMA'ADIN bersama Sdr. MOH. ALAN HOIRONI akan digunakan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidal ada keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi ARIES SUNANDAR AROISI bin SAMHARI.

Halaman 28 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian adalah pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 Sdr. YANTO dari Lampung menghubungi saksi melalui pesan whatsapp untuk memesan rokok 11 karton rokok illegal dengan merek ARIMBI, TURBO, FLASH, SURYA GALAXY, lalu pesan WA tersebut langsung saksi teruskan kepada Sdr. ARYO alias SUNARYO sebagai penyedia rokok, lalu dijawab "OK" oleh Sdr. ARYO kemudian saksi bertanya lagi, "Bisa berangkat kapan?", dan Sdr. ARYO menjawab "Malam minggu kalau ready semua";
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu malam tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi menghubungi Sdr. ARYO kembali dan bertanya lagi, "Bisa jadi berangkat mas?" Lalu Sdr. ARYO menjawab, "Positifnya besok malam, malam ini barangnya masih kurang", sehingga pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar siang hari Sdr. ARYO menghubungi saksi menyampaikan bahwa barang sudah siap di rumah kosong daerah perbatasan Larangan-Trasak, Pamekasan dan menyuruh saksi untuk menyiapkan bungkus untuk karton rokok illegal yang akan dimuat lalu saksi menghubungi anggota saksi yaitu Sdr. HEROL dan Sdr. ROBI untuk membungkus karton rokok-rokok illegal yang sudah siap di rumah yang dimaksud tersebut, dan mereka mengiyakan. Setelah itu saksi juga menghubungi Terdakwa JUMA'ADIN dan menyampaikan bahwa nanti malam keluar sekitar jam 01.00 WIB ke Jakarta, dan Terdakwa JUMA'ADIN langsung mengiyakan;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. MOH ALAN HOIRONI juga menghubungi saksi dan bertanya "Nanti malam jadi om?", Saksi jawab "Jadi keluar jam 01.00"; dan selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB saksi datang menyusul ke lokasi pembungkusan rokok di rumah kosong di daerah Larangan-Trasak, Pamekasan, di sana saksi melihat masih ada Sdr. HEROL dan Sdr. ROBI yang masih membungkus karton rokok illegal;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. ARYO datang untuk mengecek barang dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 8.000.000,00;
- Bahwa setelah selesai pembungkusan rokok illegal, Sdr. ARYO pulang, dan tidak lama kemudian Sdr. MOH. ALAN HOIRONI, Sdr. HER, Sdr. YONO, Sdr. MISNAWAR, datang dengan menaiki Truk berwarna kuning milik Sdr. JUNAIDI, lalu saksi menyerahkan uang kepada Sdr. MOH. ALAN HOIRONI sebesar Rp 400.000,00 dan saksi tambah lagi sebesar Rp 3.000.000,00 untuk uang jalan ke Jakarta. Sdr. HEROL dan Sdr. ROBI

Halaman 29 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi beri masing-masing Rp 200.000,00 untuk upah membungkus rokok ilegal;

- Senin dini hari tanggal 24 Juli sekitar pukul 01.00 WIB setelah selesai pemuatan rokok ilegal ke dalam Truk berwarna kuning milik Sdr. JUNAIDI yang saksi tidak ingat plat nomornya truk dibawa pergi oleh Sdr. MOH. ALAN HOIRONI, Sdr. HER, Sdr. YONO, Sdr. MISNAWAR;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar sore hari, saksi menerima kabar dari kakak kandung saksi yaitu Sdri. SUMRONAH, istri dari Sdr. JUNAIDI dan sekaligus ibu dari Sdr. MOH. ALAN HOIRONI, kalau Truk milik Sdr. JUNAIDI yang dibawa oleh Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr. MOH ALAN HOIRONI ada di Bea Cukai Semarang, sehingga setelah menerima kabar tersebut saksi diminta kakak saksi untuk berangkat bersama dengan Sdr. JUNAIDI menuju Semarang untuk memastikan informasi tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Sdr. ARYO, dimana Sdr. ARYO adalah penyedia rokok ilegal.
- Bahwa saksi pertama kali berhubungan dengan Sdr. ARYO sekitar satu tahun yang lalu, Saksi dan Sdr. ARYO adalah satu komunitas motor trail. Di komunitas trail tersebut Sdr. ARYO sudah dikenal sebagai penyedia rokok ilegal. Dari situ saksi mulai meminta muatan rokok ilegal untuk saksi jual kembali. Awalnya saksi menjual lewat marketplace "Shopee", lalu lama kelamaan saksi sudah mendapat pelanggan tetap dan berkomunikasi lewat whatsapp saja. Itu adalah kali pertama saksi berhubungan dan berkomunikasi dengan Sdr. ARYO.
- Bahwa saksi sudah mengantar barang dari Sdr. ARYO kira-kira 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Sdr. YANTO dimana Sdr. YANTO adalah pembeli rokok ilegal yang saksi tawarkan.
- Bahwa Saksi pertama kali berhubungan dengan Sdr. YANTO sekitar tahun yang lalu, setelah Sdr. YANTO memesan rokok ilegal di akun shopee saksi, lalu lama kelamaan saksi dan Sdr. YANTO berkomunikasi dan bertransaksi lewat whatsapp saja.
- Bahwa Saksi sudah mengirim rokok ilegal kepada Sdr. YANTO kira-kira 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa saat diperlihatkan Terdakwa JUMA'ADIN, saksi membenarkan orang tersebut bernama Terdakwa JUMA'ADIN.

Halaman 30 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JUMA'ADIN adalah sopir truk dan bekerja pada kakak ipar saksi, yang selalu saksi minta untuk mengirim rokok illegal yang saksi sediakan.
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa JUMA'ADIN sejak lama karena yang bersangkutan merupakan tetangga saksi di Desa Kangeran, Pamekasan.
- Bahwa saat diperlihatkan Sdr. MOH ALAN HOIRONI, saksi membenarkan orang tersebut adalah Sdr. MOH ALAN HOIRONI, keponakan saksi.
- Bahwa Saksi mengenali sarana pengangkut berupa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB yang diperlihatkan jaksa penuntut umum.
- Bahwa truk tersebut adalah truk milik kakak ipar saksi, Sdr. JUNAIDI.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pemilik Truk tersebut mengetahui jika Truknya digunakan untuk mengangkut rokok illegal.
- Bahwa saat diperlihatkan barang hasil penindakan berupa Ball warna cokelat yang berisi Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang dikemas dengan karung warna putih, saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali barang tersebut, barang tersebut adalah rokok illegal yang saksi kirimkan ke Jakarta dan Lampung. Rokok-rokok tersebut milik saksi dan Sdr. ARYO.
- Bahwa saat diperlihatkan 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Berbagai Merek tanpa dilekati pita cukai, saksi membenarkan barang tersebut adalah muatan Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB yang dibawa oleh Terdakwa JUMA'ADIN bersama Sdr. MOH. ALAN HOIRONI.
- Bahwa setahu saksi pemilik rokok-rokok tersebut adalah Sdr. ARYO dan Saksi.
- Bahwa yang mengetahui atas order pengangkutan rokok-rokok tersebut adalah Saksi dan Sdr. ARYO.
- Bahwa yang memuat rokok-rokok tersebut setahu saksi adalah Sdr. HER, Sdr. MOH. ALAN HOIRONI, Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR. Pemuatan

Halaman 31 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dilakukan di sebuah rumah di daerah Trasak, Kec. Larangan, Kabupaten Pamekasan.

- Bahwa saksi ikut mengawasi pemuatan rokok-rokok tersebut.
- Bahwa rokok-rokok tersebut dikirimkan dengan tujuan ke Jakarta dan Lampung, sebanyak 6 karton milik saksi akan dikirimkan ke Lampung, sisanya milik Sdr. ARYO akan dikirim ke Jakarta.
- Bahwa saksi sudah lebih dari 10 kali menyediakan muatan rokok ilegal untuk dikirim.
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat jalan atas pengangkutan rokok-rokok tersebut yang dimuat di Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.
- Bahwa saksi memberikan uang jalan secara cash ke Sdr. MOH. ALAN HOIRONI sejumlah Rp 3.000.000,00.
- Bahwa harga rokok-rokok tersebut bermacam-macam mulai Rp 4.000.000,00 s.d. Rp 5.000.000,00 per kartonnya.
- Bahwa saksi tahu bahwa rokok-rokok tersebut melanggar ketentuan.
- Bahwa sebenarnya memang Sdr. YANTO hanya memesan rokok ilegal sebanyak 11 karton, namun setelah saksi tanyakan kepada Sdr. ARYO selaku penyedia rokok ilegal hanya menyanggapi untuk menyediakan sebanyak 6 karton. Dari 60 karton tersebut 6 karton akan saksi kirimkan kepada Sdr. YANTO di Lampung, dan sisanya adalah milik Sdr. ARYO yang akan dikirimkan ke Jakarta yang saksi tidak tahu penerimanya.
- Bahwa saat diperlihatkan foto Sdr. JUNAIDI, saksi membenarkan orang tersebut bernama Sdr. JUNAIDI dan Sdr. JUNAIDI adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa sdr. JUNAIDI sehari-hari bekerja sebagai Sopir Truk sekaligus pemilik Truk untuk disewakan.
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan orang tersebut perihal muatan rokok, hanya sekali dan sudah lama, namun saksi pernah menanyakan ke Sdr. JUNAIDI mau muat "rokok bodong", tetapi saat itu tidak boleh dengan alasan takut serta sedang ada muatan sapi.
- Bahwa sistem pekerjaan saksi dengan Sdr. ARYO adalah Saksi meminta untuk disediakan barang berupa rokok ilegal kepada Sdr. ARYO atas pesanan dari Sdr. YANTO, saksi mengambil keuntungan dari penjualan tersebut.

Halaman 32 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pekerjaan saksi dengan Terdakwa JUMA'ADIN adalah Saksi memberi muatan kepada Terdakwa JUMA'ADIN, dengan uang jalan yang saksi berikan sebesar Rp 8.000.000,00 untuk sekali pengiriman ke Jakarta yang dibebankan kepada saksi dan Sdr. ARYO tergantung jumlah masing-masing karton yang dikirimkan.
- Bahwa rumah tempat pemuatan rokok tersebut adalah daerah Larangan, Kabupaten Pamekasan. Untuk alamat lengkapnya saya tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Rumah tempat pemuatan rokok ilegal di daerah Larangan, Kabupaten Pamekasan tersebut.
- Bahwa di rumah tersebut biasanya hanya ada barang-barang berupa kemasan karung warna putih yang seluruhnya saksi muat ke dalam truk dan tidak ada barang lain selain barang yang saksi muat di rumah tersebut.
- Bahwa saksi menerima order atas rokok ilegal kemudian saksi mencari barang dari penyedia rokok ilegal untuk kemudian dikirim kepada pembeli.
- Bahwa saksi menerima downpayment (DP) atau uang tanda jadi dari pembeli, untuk kemudian dilunasi ketika barang sudah sampai di tangan pembeli.
- Bahwa pembayaran yang saksi terima dari pembeli adalah pembayaran secara transfer. Selama ini transfer di lakukan ke rekening BRI yang saksi kuasai atas nama istri saksi (Rekening BRI nomor 006101131049501 a.n MEDINA AYUDIA WAHDIN).
- Bahwa jika rokok tersebut sampai ke penerima, keuntungan bersih saksi sekitar Rp 100.000,00 s.d Rp 150.000,00 per ball isi 20 slop rokok.
- Bahwa saksi memberi muatan kepada Terdakwa JUMA'ADIN berupa rokok ilegal, dengan uang jalan yang saksi berikan adalah sebesar Rp 3.000.000,00 untuk sekali pengiriman ke Jakarta, namun kadang uang jalan tersebut saksi berikan cash, kadang juga transfer ke rekening milik Terdakwa JUMA'ADIN.
- Bahwa apabila muatan rokok ilegal sudah diterima oleh penerima di Jakarta, saksi akan memberi sisa upah pengangkutan kepada Terdakwa JUMA'ADIN sebesar Rp 4.500.000,00 secara cash apabila yang bersangkutan sudah kembali dan sampai di Pamekasan.
- Bahwa saat ditunjukkan foto seorang laki-laki (Sdr. RINTO), saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenali orang tersebut.
- Bahwa terkait sistem pembayaran atas penyediaan rokok ilegal yang saksi terima dari pembeli, Saksi menyebutkan bahwa pembayaran yang saksi terima dari pembeli adalah pembayaran secara transfer. Selama ini

Halaman 33 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer di lakukan ke rekening BRI yang saksi kuasai atas nama istri saksi (Rekening BRI nomor 006101131049501 a.n MEDINA AYUDIA WAHDIN), namun istri Saksi yaitu Sdr. MEDINA AYUDIA WAHDIN tidak tahu kalau rekeningnya dipakai untuk transaksi jual-beli rokok ilegal dan alasan saksi menggunakan rekening milik istri saksi karena saksi tidak mempunyai rekening bank BRI, sedangkan pembeli rokok ilegal meminta no. rekening bank BRI untuk melakukan pembayaran rokok ilegal.

- Bahwa saat ditunjukkan foto muatan Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB berupa karung warna putih kepada Saksi, Terdapat tulisan atau kode "M1" dan "YAN" pada karung-karung muatan truk tersebut, saksi menjelaskan bahwa tulisan tersebut untuk membedakan barang milik saksi dan Sdr. ARYO. "M1" adalah rokok ilegal milik Sdr. ARYO dan "YAN" adalah rokok milik saksi. Rokok-rokok ilegal milik saksi biasanya adalah merek "TURBO", "FLASH BOLD" dan "SURYA GALAXY BOLD". Selain merek itu, adalah rokok ilegal milik Sdr. ARYO. Yang menulis kode-kode di karung tersebut adalah yang biasa membungkus ball rokok dengan karung warna putih, yaitu Sdr. HEROL dan Sdr. ROBY berdasarkan perintah Sdr. ARYO.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Sdr. JUNAIDI pernah mengangkut rokok ilegal.
- Bahwa saksi sudah lebih dari 10 kali menyediakan muatan rokok ilegal untuk dikirim.
- Bahwa saksi tidak tahu penyediaan rokok-rokok ilegal tersebut hingga sampai di rumah daerah Larangan, Kabupaten Pamekasan. Karena yang mengatur semua penyediaan rokok tersebut adalah Sdr. ARYO. Seperti yang sudah saksi jelaskan pada keterangan sebelumnya terkait sistem pekerjaan saksi dengan Sdr. ARYO, Saksi meminta untuk disediakan barang berupa rokok ilegal kepada Sdr. ARYO. Tetapi saksi tidak tahu kapan Sdr. ARYO akan menyediakan dan mengirim rokok tersebut ke rumah daerah Larangan, Kabupaten Pamekasan tempat pemuatan. Jika barang sudah siap kirim saksi akan di telepon oleh Sdr. ARYO dan barang sudah berada di rumah tersebut untuk dimuat.
- Bahwa semua rokok ilegal yang saksi sediakan selalu dikirim oleh Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr. MOH ALAN HOIRONI.
- Bahwa semua pengiriman rokok ilegal dilakukan menggunakan truk milik Sdr. JUNAIDI.

Halaman 34 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok-rokok ilegal milik saksi dikirim dengan tujuan Lampung ke pembeli yaitu Sdr. YANTO. Sdr. YANTO menyampaikan untuk pengiriman rokoknya, dikirim saja ke Jakarta. Sampai di Jakarta nanti hubungi Sdr. BUDI (nomor kontak "Mz Budi" nomor HP 0821-8581-4029) untuk selanjutnya dilakukan pembongkaran dan yang mengirim ke Lampung adalah Sdr. BUDI. Setelah itu, apabila rokok sudah terkirim ke Lampung, Sdr. BUDI akan menghubungi saksi dan mengabari kalau rokok sudah terkirim ke Sdr. YANTO. Hari berikutnya, Sdr. YANTO akan melakukan pembayaran dengan transfer ke rekening BRI istri saya.
- Bahwa terkait pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, biasanya pembayaran tidak dilakukan dalam sekali transfer dan total pembayaran yang saksi terima untuk rokok ilegal adalah sebesar Rp 30.000.000,00 s.d Rp 40.000.000,00 dan biasanya pembeli melakukan pembayaran berjangka selama 2-3 kali pembayaran.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yaitu : **NUTRIWAN CAHYONO PUTRO** dan telah bersumpah menurut cara agamanya serta memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan Ahli bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan sebenarnya.
- Ahli bersedia memberikan pengetahuannya serta keahliannya yang benar dan jujur
- Bahwa ahli membenarkan seluruh pendapatnya yang diberikan saat penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli pada berkas perkara.
- Bahwa Ahli saat dipersidangan diperlihatkan Terdakwa JUMA'ADIN, ahli menjelaskan bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa JUMA'ADIN
- Bahwa Ahli memahami ketentuan di bidang Cukai.
- Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dijelaskan definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sifat atau karakteristik itu adalah:
 - o Konsumsinya perlu dikendalikan

Halaman 35 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peredarannya perlu diawasi
- Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan
- Bahwa barang yang dikenakan cukai disebut Barang Kena Cukai. Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdiri dari:
 - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan tiga alternatif, yaitu: pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa rokok adalah istilah yang digunakan oleh khalayak umum untuk menyebut Hasil Tembakau berupa sigaret. Sedangkan rokok atau sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Bahwa rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau.

Halaman 36 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelunasan cukai atas barang kena cukai berupa Hasil Tembakau/ rokok adalah dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan bahwa:

“Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai”

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) juga dijelaskan:

“Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai”.

Penjelasan pada huruf b :

“Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik”.

Sebelum dilekatkan pita cukai, BKC berupa rokok tersebut tentunya harus dikemas untuk penjualan eceran terlebih dahulu. **Pita cukai yang dilekatkan dalam rangka pelunasan cukai tersebut harus sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan.** Apabila pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan, maka cukai atas barang kena cukai tersebut dianggap tidak dilunasi

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia,

Halaman 37 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelekatan pita cukainya harus dilakukan **sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.**

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa barang kena cukai berupa rokok yang telah dikemas dalam penjualan eceran sebelum dikeluarkan dari pabrik, wajib dilunasi cukainya dengan cara telah dilekati pita cukai yang diwajibkan dalam ketentuan

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai dijelaskan bahwa pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau harus:
 - o sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
 - o merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
 - o utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
 - o tidak lebih dari satu keping;
 - o dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;
 - o menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saat kemasannya dibuka; dan/atau
 - o saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan.

Pita cukai hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian yang mewakili satu kali pembayaran cukai.

Untuk pembayaran cukai berikutnya akan digunakan pita cukai yang baru

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penyitaan nomor Sprint. Sita- 16/KBC.100702/PPNS/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 Juli 2023 serta dijelaskan bahwa berdasarkan penelitian pada system aplikasi cukai, rokok dengan merek tersebut serta NPPBKC atas nama kedua terdakwa tidak terdaftar, ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - o Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Halaman 38 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa “setiap orang yang akan **menjalankan kegiatan** sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai”, sementara yang dimaksud dengan “menjalankan kegiatan”, dengan merujuk kepada Penjelasan Pasal 14 ayat (7) adalah “segala perbuatan yang berindikasi ke arah menjalankan kegiatan produksi, penyimpanan, impor, penyaluran, atau penjualan barang kena cukai”, dan yang dimaksud dengan pabrik menurut Pasal 1 angka 2 adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

- o Selanjutnya agar suatu barang kena cukai yang telah dihasilkan oleh orang yang mendapat izin untuk itu dapat diedarkan di masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”.
- o Bahwa rokok sebagai salah satu jenis barang kena cukai menurut Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pelunasan cukainya telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, dengan cara pelekatan pita cukai.
- o Selanjutnya mengenai persyaratan suatu barang kena cukai dapat diedarkan untuk diperdagangkan secara resmi, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan”,

Halaman 39 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



maka barang kena cukai tersebut harus sudah lunas cukai terlebih dahulu dengan cara pelunasan cukai sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) yaitu "Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan: a. pembayaran; b. pelekatan pita cukai; atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya", yang kemudian diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b yaitu "Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku" dan untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b tersebut, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

- o Barang kena cukai tersebut adalah rokok dan untuk rokok sebagai salah satu barang kena cukai telah ditentukan pelunasannya adalah dengan melekatkan pita cukai yang diwajibkan, maka dengan demikian barang kena cukai tersebut yang dalam hal ini rokok harus dilunasi saat rokok tersebut masih di dalam pabrik dengan cara melekatkan pita cukai yang diwajibkan pada kemasan untuk penjualan ecerannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.
- o Dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan Penyidik dimana rokok-rokok tersebut tidak dilekati pita cukai dan dalam perkara ini ditemukannya rokok-rokok tersebut pada saat proses pengiriman yang artinya akan diedarkan di masyarakat, maka rokok-rokok yang telah dalam keadaan dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran tersebut adalah rokok-rokok hasil kegiatan pabrik yang tidak terdaftar memiliki izin dan tidak dilekati dengan pita cukai.
- o Sehingga perbuatan tersebut menurut pendapat saya termasuk dalam kategori perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)" karena telah berada dalam keadaan dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang siap untuk dijual, namun merupakan hasil kegiatan pabrik

Halaman 40 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



yang tidak terdaftar memiliki izin dan tidak dilekati dengan pita cukai dan telah timbul kerugian negara karena tidak terpungutnya cukai atas rokok-rokok tersebut.

- o Perbuatan tersebut juga termasuk dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar” karena memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai.
- Bahwa di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah jelas disebutkan bahwa, “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”, sehingga perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok yang dalam keadaan tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tidak diperbolehkan dan dilarang serta telah dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya

Halaman 41 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".

Perbuatan memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".

- Bahwa arti kata-kata perbuatan "menawarkan", "menyerahkan", "menjual", atau "menyediakan untuk dijual" adalah sebagai berikut :
 - o "Menawarkan" adalah menunjukkan barang kena cukai kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli.
 - o "Menyerahkan" adalah memberikan kepada orang lain barang kena cukai agar dimiliki.
 - o "Menjual" adalah memberikan barang kena cukai kepada orang lain dengan menerima uang pembayaran.
 - o "Menyediakan untuk dijual" adalah menyiapkan barang kena cukai yang sudah ada untuk dijual.
 - o "Memperoleh" adalah mendapatkan barang kena cukai dengan usaha yang dilakukannya.
- Bahwa bentuk perbuatan "menyediakan untuk dijual" sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - o Pada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuannya untuk siap dijual sehingga dengan demikian perbuatan mengemas barang kena cukai dalam kemasan



penjualan eceran pada prinsipnya adalah perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai.

- Perbuatan memperoleh barang kena cukai adalah mendapatkan barang kena cukai tersebut dengan berhubungan kepada pihak lain.
- Barang kena cukai yang disediakan untuk dijual tersebut tidak harus berada dalam suatu etalase atau pajangan agar tampak oleh khalayak umum, tetapi termasuk juga barang kena cukai dalam kemasan penjualan eceran yang sedang dalam pengiriman kepada calon pemiliknya kemudian.
- Bahwa dijelaskan kepada AHLI kronologis penindakan Petugas Bea Cukai Semarang pada tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:
 - Penindakan dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah terhadap 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang sedang diangkut Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.
 - Terdakwa JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA bertindak selaku sopir dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI menjadi kernet.
 - Dari keterangan Terdakwa JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI diketahui bahwa Terdakwa JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI mengetahui muatan dalam Truk yang dikendarai merupakan rokok ilegal.
 - Terdakwa JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI setidaknya lebih kurang 10 (sepuluh) kali melakukan pengiriman rokok ilegal.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI pemilik rokok atau pihak yang menyuruh melakukan pengiriman rokok ini adalah sdr ARIES SUNANDAR AROISI bin SAMHARI.
 - Terdakwa JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI sudah mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum yang akan terdapat akibat atas perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr ARIES SUNANDAR AROISI bin SAMHARI mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum yang akan terdapat akibat atas perbuatan tersebut.
- Sdr. JUNAIDI bin MATRAWI menyediakan sarana pengangkut dan mengatur pemuatan rokok ilegal.
- Sdr. JUNAIDI bin MATRAWI mengetahui muatan dalam Truk yang akan diangkut oleh Terdakwa JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA dan Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI merupakan rokok ilegal.
- Sdr. JUNAIDI bin MATRAWI mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum yang akan terdapat akibat atas perbuatan tersebut

Ahli menegaskan bahwa:

- Perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai, adalah melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada orang-orang yang menurut pernyataan penyidik bernama Terdakwa JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA, Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bin JUNAIDI, sdr ARIES SUNANDAR AROISI bin SAMHARI, dan Sdr. JUNAIDI bin MATRAWI karena secara nyata telah memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Bahwa kegiatan pengiriman Barang Kena Cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran kepada calon pemiliknya meskipun pada faktanya ditengah perjalanan pengiriman tersebut ditindak oleh Pejabat Bea dan Cukai **termasuk** dalam bentuk unsur perbuatan yang telah

Halaman 44 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai dilakukan berupa “menyediakan untuk dijual” dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sementara kegiatan memperoleh barang kena cukai tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Bahwa merujuk kepada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuannya untuk siap dijual, maka dalam perkara ini bentuk perbuatan pengiriman barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran kepada calon pemiliknya kemudian termasuk juga dalam bentuk perbuatan “menyediakan untuk dijual” barang kena cukai sehingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat diterapkan.

Merujuk pada perbuatan memperoleh barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai termasuk dalam perbuatan yang diatur dalam pasal Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Bahwa berdasarkan barang bukti dengan total **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) batang rokok** yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprint. Sita- 16/KBC.100702/PPNS/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 Juli 2023 dengan STPBB-16/KBC.100702/PPNS/2023 tanggal 24 Juli 2023, Perhitungan nilai kerugian negara terhadap barang bukti berupa rokok tersebut di atas sebagai berikut:

- o **Nilai Cukai:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [191/PMK.010/2022](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [192/PMK.010/2021](#) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk

Halaman 45 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang. Sehingga terhadap 1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) batang SKM yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang

Nilai Cukai = 1.413.000 batang x Rp669,00/-batang

Nilai Cukai = Rp 945.297.000,00 (Sembilan ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

*) Nilai Tarif Cukai per batang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [191/PMK.010/2022](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [192/PMK.010/2021](#) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris adalah sebesar Rp669,00/ batang untuk SKM.

o **Pajak Rokok:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Sehingga terhadap 1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) batang rokok nilai pajak rokok yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Pajak Rokok = 10% x Cukai Rokok.

Pajak Rokok = 10% x Rp 945.297.000,00.

Pajak Rokok = Rp 94.529.700,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

*) Nilai Tarif Pajak Rokok berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 115/PMK.07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Tata Cara Pemungutan

o **PPN Hasil Tembakau:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9,9% dengan penghitungan PPN HT = 9,9 % x Total Harga Jual Eceran; PPN HT = 9,9% x jumlah batang x harga jual eceran per batang

Halaman 46 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



PPN HT = $9,9\% \times 1.413.000 \times \text{Rp}1.255,00$.

PPN HT = Rp 175.558.185,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

- Berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok dan PPN Hasil Tembakau tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kepadatan total 1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) batang rokok pungutan cukai yaitu sebesar Rp 945.297.000,00 (Sembilan ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp 94.529.700,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan PPN HT yaitu sebesar Rp 175.558.185,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah **Rp 1.215.384.885,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).**

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ARDIYAN TAUFIK.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Junaidi dan tidak kenal dengan Sdr. Moh. Alan, dan sdr Aries Sunandar.
- Bahwa saksi mengetahui sedikit masalah, teman saksi Sdr. Junaidi dimintai tolong keluarganya.
- Bahwa saksi melakukan perdagangan di Madura berupa cengkeh, saksi banyak membawa hasil Madura berupa jamu, cabe, garam.
- Bahwa perdagangan di Madura saksi kirim cengkeh (masuk ke Madura) cabe dll (keluar Madura) box sterofoam putih.
- Bahwa cengkeh untuk campuran rokok biasanya pada musimnya saksi kenal 1 pabrik rokok. Saksi meminta tolong dengan Junaidi untuk mengirim cengkeh ke pabrik rokok.

Halaman 47 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Junaidi team ekspedisi untuk pengiriman barang.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Junaidi selama 5 tahun.
- Bahwa cengkeh yang masuk di Madura untuk home industri rokok dalam skala besar dan kecil.
- Bahwa mereka berdiri sendiri dan mempunyai merek sendiri-sendiri.
- Bahwa setiap perusahaan rokok mempunyai bahan sendiri-sendiri.
- Bahwa dari home industri Madura dapat dikirim ke Filipina. Rokok Madura bisa sampai ke luar negeri.
- Bahwa Sdr. Junaidi mengirim tembakau ke pabrik Blora kretek. Satu perusahaan ada banyak produksinya.
- Bahwa area kawasan untuk pabrik rokok di Pamekasan tanah merah Desa Krajan.
- Bahwa setahu saksi banyak pabrik rokok yang tidak ada ijinnya.
- Bahwa Sdr. Junaidi dan Sdr. Moh Alan selaku ekspedisi disalah satu pabrik rokok.
- Bahwa rata-rata pabrik di Madura tertutup gerbang tinggi, dan saksi bisa masuk dibagian packaging dan ada home industri punya pita cukai.
- Bahwa home industri 130 an dengan punya ijin di daerah Pamekasan.
- Bahwa di beberapa warung di Pamekasan ada rokok Lexy yang di display.
- Bahwa Sdr. Junaidi sering memakai truk engkel warna kuning.
- Bahwa saksi kirim cengkehnya ke CV. Blora untuk merek rokok kretek warna coklat.
- Bahwa Pamekasan ada di kampung tanah merah desa Krajan, tanah merah, banyak beberapa kawasan untuk pabrik.
- Bahwa pasar rokok di Madura sampai Filipin, rokok polos tidak ada pita cukai dibungkus Cuma ada hologram emirat rokok polos.
- Bahwa rokok tanpa pita cukai biasanya di Jawa / di luar Jawa untuk pemasarannya.
- Bahwa di Madura hasil yang bisa membanggakan adalah rokok (tembakau), jamu dan cabai.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SANTOSO DWI SUSILO.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Junaidi pada tahun 2013.
- Bahwa pekerjaan wiraswasta saksi di bidang perdagangan yaitu ternak hasil sapi, saksi bawa dari Madura ke Boyolali.
- Bahwa saksi juga bekerjasama dengan Sdr. Junaidi, saksi kekurangan truk dari Madura ke Boyolali sehingga saksi kenal.

Halaman 48 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Junaidi merupakan jasa ekspedisi.
- Bahwa saksi bekerjasama dengan Sdr. Junaidi. menyewa truk saksi Mitsubishi Panther kepala kuning distiker merah.
- Bahwa Sdr. Junaidi yang menawarkan truk PT. Sinar Jaya Group kepada saksi kemudian truk tersebut saksi sewakan kepada sdr Junaidi .
- Bahwa saksi beli dari PT. Sinar Jaya Group.
- Bahwa saksi beli secara cash pada bulan Mei tahun 2023.
- Bahwa saksi membeli truk seharga Rp480.000.000,00 via cash langsung ke pemiliknya perusahaan PT. SinarJaya Group.
- Bahwa saksi Junaidi menyewa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB dengan nilai sewa selama 1 tahun Rp50.000.000,00.
- Bahwa mobilnya saksi kontrak selama 1 tahun.
- Bahwa kuitansi pembelian tidak dibawa.
- Bahwa truk yang saksi miliki tidak tahu untuk mengangkut apa, namun Junaidi sering ke Madura.
- Bahwa saksi mendapat info dari keluarga Madura kalau truk saksi disita dan saksi diminta dokumennya.
- Bahwa saksi sering ke Madura ke rumah Sdr. Junaidi sekitar 50 kali.
- Bahwa Sdr. Junaidi di Madura mempunyai 2 truk.
- Bahwa alasan saksi belum balik nama truk karena truk itu masih disewa dengan Sdr. Junaidi, dan saksi masih beli selama 5 bulan.
- Bahwa saksi beli adanya kuitansi pembelian dari PT. Sinar Jaya Group.
- Bahwa yang mengelola truk itu Sdr. Junaidi, dan saksi tidak tahu kalau Sdr. Junaidi menyewakan kepada orang lain.
- Bahwa jika disewakan dengan pihak lain, saksi tidak membolehkannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUMA'ADIN Bin SAMAONA (Alm)** dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengetahui kronologi kejadian karena saksi mengalami sendiri sebelum dan pada saat dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Halaman 49 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean A Semarang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah Tengah

- Bahwa saat penangkapan terdakwa selaku sopir Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMF74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB yang mengangkut 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologi kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar sore hari, terdakwa dihubungi melalui telepon Whatsapp oleh Sdr ARIES (nama kontak WA "hariss Dut" nomor WA 085231756792) yang memberitahu "nanti mau kirim, muat jam 1", dimana terdakwa sudah tahu maksud dari kalimat tersebut adalah akan mengirim rokok ilegal, karena sebelumnya terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mengirim rokok ilegal milik Sdr ARIES, lalu terdakwa menjawab akan memberitahu dulu bos, yaitu Sdr. JUNAIDI selaku pemilik truk., dimana Sdr. JUNAIDI adalah orang yang pertama kali memberikan info muatan rokok ilegal milik Sdr ARIES kepada saksi, kemudian saksi menelpon sdr MOH ALAN HOIRONI (nama kontak WA "Roni Junaidi" nomor WA 087880882525) bermaksud memberitahu kalau nanti ngisi muatan di SDR ARIES lalu sdr MOH ALAN HOIRONI, JUNAIDI mengiyakan.
- Bahwa terdakwa menerangkan sdr MOH ALAN HOIRONI adalah anak kandung Sdr. JUNAIDI dan terdakwa selalu menjadi kernet kalau mengangkut rokok.
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon Sdr. JUNAIDI dan memberitahu kalau Sdr ARIES mau kirim rokok ilegal, kemudian Sdr. JUNAIDI mengiyakan lalu menyuruh terdakwa untuk istirahat saja dan nanti akan dihubungi.
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. HER (nama kontak "Her Junaidi El" nomor 085924852067) menyampaikan kalau sudah selesai dilakukan pemuatan rokok dan meminta terdakwa untuk bersiap dijemput untuk ke garasi Sdr. JUNAIDI. Setelah itu terdakwa dijemput di gang jalan dekat rumah terdakwa menggunakan truk warna kuning yang di dalamnya ada Sdr. HER, sdr MOH ALAN HOIRONI, Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR. Lalu terdakwa berlima menuju ke Garasi untuk memindahkan muatan dari truk kuning ke truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka

Halaman 50 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, sesampai di Garasi, sdr MOH ALAN HOIRONI menyerahkan kepada terdakwa, uang jalan sebesar Rp 3.000.000,00 yang diberikan oleh Sdr ARIES, kemudian muatan berupa karung berisi rokok di truk kuning dipindahkan ke truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMF74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB oleh Sdr. HER, sdr MOH ALAN HOIRONI, Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR, sedangkan terdakwa menunggu dan tidak ikut memindahkan.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah muatan berupa karung berisi rokok selesai dipindah ke truk merah, terdakwa diminta oleh Sdr. HER untuk membawa truk tersebut ke rumah terdakwa lalu sesampai di rumah, terdakwa menghubungi Sdr ARIES dan menanyakan mau dikirim kemana rokoknya, lalu Sdr ARIES menyampaikan tujuan pengiriman Tangerang kepada Sdr. RINTO simpan (nama kontak WA "rintopese68@gmail Budi" nomor WA 085280853806).
- Bahwa keesokan hari, terdakwa menghubungi sdr MOH ALAN HOIRONI dan menyampaikan akan berangkat pukul 14.00 WIB dan sdr MOH ALAN HOIRONI mengiyakan, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. MOH ALAN HOIRONI tiba di rumah terdakwa, lalu terdakwa berdua langsung berangkat menuju Tangerang dan perjalanan dari rumah, terdakwa yang menyetir kemudian sesampai di Tol Kertosono diperjalanan sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. RINTO melalui WA, kalau terdakwa sudah otw mengantar rokok ilegal, namun sekitar pukul 21.30 WIB saat terdakwa dan Sdr Moh. ALAN sampai di pintu tol Banyumanik, truk yang terdakwa bawa diberhentikan dan didatangi beberapa orang yang menggunakan kalung tanda pengenal Bea Cukai dan mengatakan bahwa mereka adalah petugas Bea Cukai, menanyakan "muat apa?" kemudian terdakwa kaget dan panik terdakwa tidak menjawab apa-apa, lalu terdakwa diminta turun dan membuka bak belakang truk. Selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil barang yang ada di dalam truk dan langsung terdakwa tunjukkan kepada Petugas Bea Cukai. Kemudian setelah dibuka, petugas Bea dan Cukai menjelaskan barang yang terdakwa bawa adalah Rokok ilegal karena tidak dilekati Pita Cukai. Setelah itu Petugas Bea Cukai meminta terdakwa untuk ikut ke Kantor Bea Cukai Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa diperlihatkan sdr MOH. ALAN HOIRONI, benar orang tersebut adalah Sdr. MOH. ALAN HOIRONI dimana terdakwa mengenali sejak tahun 2021, sejak terdakwa bekerja pada Sdr. JUNAIDI, dan terdakwa

Halaman 51 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut muatan rokok bersama Sdr. MOH. ALAN HOIRONI sebanyak lebih dari 10 kali dan perannya adalah sebagai Kernet.

- Bahwa terdakwa menerangkan saat kejadian penangkapan sdr MOH. ALAN HOIRONI, sedang duduk disebelah saksi (di kursi penumpang) di Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB pada saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 18 Juli 2023 di Pintu Tol Banyumanik, Jalan Tol Tembalang-Ungaran, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa menerangkan upah untuk Sdr. MOH. ALAN HOIRONI bagi dua sama rata apabila sudah sampai di Madura.
- Bahwa terdakwa diperlihatkan Sdr. JUNAIDI, terdakwa membenarkan Sdr. JUNAIDI rumah Sdr. JUNAIDI di Desa Srabunan, Kel Teja, Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar terdakwa mengenal dan mengetahui Sdr. JUNAIDI, dimana yang bersangkutan adalah orang yang mempekerjakan terdakwa sebagai sopir truk atau yang sering memberi terdakwa muatan dan truk yang terdakwa gunakan adalah milik Sdr. JUNAIDI dan terdakwa bekerja pada Sdr. JUNAIDI dengan sistem setoran setiap 1 kali trip perjalanan.
- Bahwa terdakwa pertama kali berkomunikasi atau berhubungan dengan Sdr. JUNAIDI adalah sejak tahun 2020, sebagai sesama sopir truk dan bertemu di tempat cuci truk di Pamekasan, lalu sekitar pertengahan tahun 2021 terdakwa menghubungi Sdr. JUNAIDI untuk menanyakan apakah bisa ikut kerja dengan Sdr. JUNAIDI, karena yang bersangkutan punya banyak info muatan dan juga punya truk sendiri. Kemudian sejak bulan Juli 2021 terdakwa bekerja pada Sdr. JUNAIDI sebagai sopir truk dengan sistem setoran seperti yang terdakwa jelaskan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 kali mengantar rokok ilegal, dimana semua pengangkutan rokok yang terdakwa lakukan adalah milik Sdr ARIES atas seijin dari Sdr. JUNAIDI.
- Bahwa saat diperlihatkan Sdr. ARIES SUNANDAR AROISI, terdakwa membenarkan yang bersangkutan adalah pemilik rokok ilegal yang terdakwa angkut, dimana terdakwa pertama kali berkomunikasi atau berhubungan dengan Sdr ARIES adalah saat pertama kali diberi info muatan oleh Sdr. JUNAIDI untuk mengantar rokok ilegal kapannya terdakwa lupa.
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 kali mengantar rokok ilegal milik Sdr ARIES . Namun dari kapannya terdakwa lupa, yang pasti tempat pemuatan dan pemilik rokok selalu sama.

Halaman 52 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan foto seorang laki-laki (Sdr. RINTO) yang merupakan DPO, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengenalinya dimana orang pada foto tersebut adalah Sdr. RINTO selaku penerima rokok ilegal yang terdakwa angkut.
- Bahwa terdakwa pertama kali berkomunikasi atau berhubungan dengan Sdr. RINTO adalah saat pertama kali diberi nomor telepon oleh Sdr. HARIS yang mengatakan kalau nomor tersebut adalah nomor penerima rokok ilegal yang terdakwa angkut. Terdakwa tidak pernah menghubungi Sdr. RINTO apabila tidak mengirim rokok ilegal.
- Bahwa ini kali kedua terdakwa mengantar rokok dengan tujuan Sdr. RINTO, namun terdakwa tidak tahu rumah Sdr. RINTO karena pengantaran rokok tidak di rumahnya, tetapi di sebuah tempat parkir kemudian di pindah ke 2 mobil pickup.
- Bahwa terdakwa hanya bekerja pada Sdr. JUNAIIDI sebagai sopir truk dengan sistem setoran dan tidak mendapat gaji dari Sdr. JUNAIIDI.
- Bahwa sistem pekerjaan terdakwa dengan Sdr. JUNAIIDI adalah terdakwa diberi muatan oleh Sdr. JUNAIIDI, biasanya upah yang dijanjikan dari pemilik barang dipotong sebesar Rp 200.000,00, kemudian untuk truk yang terdakwa pakai adalah milik Sdr. JUNAIIDI. Untuk 1 kali trip perjalanan terdakwa setoran kepada Sdr. JUNAIIDI tergantung jauh dekatnya perjalanan. Sebagai contoh untuk trip Madura-Jakarta terdakwa setoran sekitar Rp 2.000.000,00 sampai Rp 3.000.000,00.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa rokok yang diangkut adalah rokok milik Sdr. ARIES.
- Bahwa saat diperlihatkan barang hasil penindakan berupa Ball warna cokelat yang berisi Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang dikemas dengan karung warna putih, terdakwa membenarkan barang dengan kemasan karung warna putih itu adalah barang yang dimuat ke dalam Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, dengan jumlah muatan yang diangkut dengan Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB berjumlah kurang lebih 60 karung.
- Bahwa terdakwa mengetahui isi dalam kemasan karung warna putih tersebut adalah rokok ilegal.

Halaman 53 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan 1.413.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Berbagai Merek tanpa dilekati pita cukai, terdakwa membenarkan merupakan muatan Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB yang terdakwa bawa bersama Sdr. MOH. ALAN HOIRONI. Namun, terdakwa tidak mengenali merek rokok-rokok tersebut karena kemasan barang tersebut berupa karung tertutup, dimana setahu terdakwa pemilik rokok-rokok tersebut adalah Sdr ARIES karena yang mengetahui atas order pengangkutan rokok-rokok tersebut adalah Sdr ARIES .
- Bahwa yang memuat rokok-rokok tersebut setahu terdakwa adalah Sdr. HER, sdr MOH. ALAN HOIRONI, Sdr. YONO dan Sdr. MISNAWAR. yang dilakukan di sebuah rumah di daerah Trasak, Kec. Larangan, Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam pemuatan rokok-rokok tersebut.
- Bahwa terdakwa diminta Sdr ARIES untuk mengirim ke daerah Tangerang untuk selanjutnya titik pasti pengiriman terdakwa menghubungi nomor yang diberikan oleh Sdr ARIES .
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 kali mengangkut muatan rokok.
- Bahwa tidak ada surat jalan dalam pengangkutan rokok tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang jalan yang diberikan secara cash oleh Sdr ARIES sejumlah Rp 3.000.000,00.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa rumah tempat pemuatan rokok tersebut adalah daerah Trasak, Kec. Larangan, Kabupaten Pamekasan. Untuk alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut.
- Bahwa di rumah tersebut biasanya hanya ada barang-barang berupa kemasan karung warna putih yang seluruhnya terdakwa muat ke dalam truk. Tidak ada barang lain selain barang yang terdakwa muat di rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa hanya mengantar rokok ilegal tersebut dari Madura ke tempat pembeli dan terdakwa tidak tahu bagaimana sistem penjualan dan pembayaran.
- Bahwa terdakwa tidak tahu harga rokok-rokok ilegal tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu sistem pembayaran atas penjualan rokok ilegal dengan para pembeli. Seperti yang sudah terdakwa jelaskan, terdakwa hanya dibayar untuk pengangkutan rokok ilegal tersebut.

Halaman 54 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 7.500.000,00 dimana Rp 3.000.000,00 diberikan sebagai uang jalan oleh Sdr ARIES , dan apabila rokok sudah sampai di tujuan kemudian dibongkar, setelah terdakwa kembali ke Pamekasan, Sdr. HARIS akan memberikan sisa upah sebesar Rp 4.500.000,00 secara cash.
- Bahwa jika rokok tersebut sampai ke penerima, keuntungan bersih terdakwa sekitar Rp 1.000.000,00 s.d Rp 1.100.000,00 setelah dikurangi biaya operasional seperti Solar, e-toll dan makan-minum. Keuntungan tersebut sudah termasuk upah yang terdakwa berikan pada sdr MOH. ALAN HOIRONI, sama rata.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa mengangkut rokok-rokok tersebut melanggar ketentuan.
- Bahwa saat diperlihatkan sarana pengangkut berupa Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB, terdakwa menerangkan mengenali mobil tersebut, dimana truk digunakan terdakwa bersama sdr MOH. ALAN HOIRONI, untuk mengangkut Rokok dari Pamekasan yang kemudian ditangkap Petugas Bea dan Cukai Semarang pada tanggal 24 Juli 2023.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pemilik Truk tersebut adalah Sdr. JUNAIDI dan pemilik Truk tahu, jika Truk tersebut digunakan untuk mengangkut rokok ilegal karena pegangkutanan rokok ilegal tersebut adalah seijin dari Sdr. JUNAIDI.
- Bahwa selain itu tercium bau rokok atau tembakau pada saat terdakwa melakukan pemuatan barang ke dalam truk tersebut.
- Bahwa kemudian saat diperlihatkan dokumen berupa STNK dan bukti pelunasan kewajiban pembayaran PKB, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengenalinya, itu adalah STNK dan bukti pelunasan kewajiban pembayaran PKB Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB milik Sdr. JUANEDI.
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa menyaksikan pencacahan atas rokok yang termuat pada Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-

Halaman 55 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8386-UB. Kemudian terdakwa dimintai keterangan oleh petugas Bea dan Cukai.

- Bahwa Sdr. JUNAIDI selalu mengetahui kegiatan pengangkutan rokok ilegal yang terdakwa lakukan karena terdakwa selalu memberitahu dan meminta ijin dari Sdr. JUNAIDI selaku pemilik truk yang terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengangkut muatan rokok ilegal tanpa sepengetahuan Sdr. JUNAIDI.
- Bahwa terkait dengan terdakwa bahwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mengangkut rokok ilegal, terdakwa menjelaskan sebagai berikut:
 - o Semua pengangkutan rokok ilegal yang terdakwa lakukan selalu terdakwa lakukan bersama Sdr. MOH. ALAN HOIRONI.
 - o Semua pengangkutan rokok ilegal yang terdakwa lakukan selalu menggunakan truk milik Sdr. JUNAIDI merek MITSUBISHI type CANTER FE 74 N 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.
 - o Rokok ilegal yang terdakwa angkut semua atas order atau perintah Sdr ARIES, Sdr. JUNAIDI tidak pernah meminta terdakwa untuk mengangkut rokok ilegal.
- Bahwa saat ditunjukkan print rekening koran no. rekenening 1920771307, terdakwa menjelaskan bahwa:
 - o No. rekenening 1920771307 adalah no. rekening bank BCA milik terdakwa dan rekening koran tersebut adalah benar transaksi bank BCA no. rekenening 1920771307 milik terdakwa.
 - o Beberapa kali transaksi yang terdakwa terima dari MEDINA AYUDIA WAHD adalah uang jalan pengangkutan rokok ilegal yang di transfer oleh Sdr ARIES.
 - o Uang jalan pengangkutan rokok ilegal yang terdakwa terima kadang diberikan secara cash oleh Sdr ARIES, kadang juga transfer.
 - o Bahwa setahu terdakwa, MEDINA AYUDIA WAHD adalah istri dari Sdr ARIES

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 250 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 50.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
2. 870 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 174.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "WAYANG PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 56 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2.520 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 504.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "STIGMA PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
4. 1.320 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 264.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS MANGO TOP" tanpa dilekati Pita Cukai;
5. 165 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 33.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SURYA GALAXY BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
6. 420 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 84.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "TURBO" tanpa dilekati Pita Cukai;
7. 240 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "AIRON BLACK" tanpa dilekati Pita Cukai;
8. 1.280 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 256.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "LEXY FRESH" tanpa dilekati Pita Cukai.
9. 1 (satu) unit Handphone merek REDMI model 9C IMEI1867304051171823 IMEI2 867304051171831 beserta 2 (dua) buah simcard XL Axiata NOMOR sim 8962115939068093552 DAN Telkomsel nomor SIM 621005352598824200;
10. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG model A622141HX IMEI 1 beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel kartu AS nomor SIM621001574262307003.
11. 14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi dan/atau Rekening Koran Bank BCA Rekening Tahapan Xpresi nomor Rekening 1920771307 a.n JUMA'ADIN periode 01 Januari 2023 s.d 26 juli 2023.
12. 1 (satu) buah kartu debit BCA nomor 5379413055103995.
13. 1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB beserta kunci kontak;
14. 1 (satu) set SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 06013017 beserta Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PajakKendaraan Bermotor nomor Registrasi M-8386-UB nama pemilik a.n PT. SRI JAYA GRUP alamat DUSUN TALAGAH RW 22 ET 05 DESA BLUMBUNGAN KEC> LARANGAN PMK Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.
15. Uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus ribu rupiah).
16. 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3528042802800009 a.n Juma'adin.

Halaman 57 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, yang keberadaannya masih dikenali oleh terdakwa serta saksi-saksi, dan juga telah diajukan, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Juma'adin bin Samaona (Alm)** bersama-sama dengan saksi **Moh. Alan Hoironi bin Junaidi**, saksi **Aries Sunandar Aroisi bin Samhari** dan saksi **Junaidi bin Matrawi** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.**
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa JUMA'ADIN dihubungi oleh saksi ARIES SUNANDAR AROISI als HARIS (Dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon Whatsapp dan diberitahu "nanti mau muat dan kirim jam 1 malam" lalu dijawab oleh Terdakwa JUMA'ADIN "Iya" karena Terdakwa JUMA'ADIN sudah tau maksud dari saksi ARIES tersebut yaitu untuk mengirimkan rokok ilegal dikarenakan Terdakwa JUMA'ADIN sudah lebih dari 10 kali mengangkut dan mengirimkan rokok ilegal milik ARIES, dan Terdakwa juga mengatakan "nanti saya akan beritahu Boss (Saksi Junaidi) dulu". Setelah itu Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi Moh. ALAN dan menyampaikan bahwa nanti malam akan melakukan pemuatan dan pengiriman rokok ilegal milik saksi ARIES dan diiyakan oleh saksi ALAN. Setelah menghubungi saksi Moh. ALAN, Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi JUNAIDI dan mengatakan bahwa nanti malam akan melakukan pengangkutan dan pengiriman Rokok Ilegal milik saksi ARIES dan diiyakan oleh saksi JUNAIDI, namun saksi JUNAIDI memerintahkan Terdakwa JUMA'ADIN untuk mengambil rokok menggunakan Truck Engkel Warna kuning terlebih dahulu dan nantinya dipindah ke atas Truck merk MITSUBISHI type Canter Fe 74N 4x2 MT Jenis Mobil Barang model Truck warna merah dengan Nomor Rangka MHMFE74EGNK000315 dan Nomor Mesin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M 8386 UB supaya tidak ada yang tau bahwa muatan yang dibawa adalah rokok ilegal, dan

Halaman 58 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk istirahat terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Senin sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JUMA'ADIN dihubungi oleh HER (Her Junaidi El) dan diberitahu bahwa HER telah selesai melakukan pengangkutan rokok ilegal milik Saksi ARIES dan Terdakwa JUMA'ADIN diperintahkan untuk bersiap – siap dan menunggu dijemput untuk pergi ke garasi milik saksi JUNAIDI. Sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa JUMA'ADIN dijemput oleh HER yang mengendarai 1 (Satu) Unit Truck warna Kuning bersama saksi Moh. ALAN, dan YONO dan MUSNAWAR, lalu Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan yang lainnya pergi bersama ke Garasi milik saksi JUNAIDI. Sesampainya di Garasi milik saksi JUNAIDI, saksi Moh. ALAN menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa JUMA'ADIN yang sebelumnya diberikan oleh saksi ARIES sebagai uang jalan. Kemudian muatan Truck warna kuning yang sebelumnya dimuat di gudang milik saksi ARIES diturunkan dan dipindahkan ke bak Truck merk MITSUBISHI type Canter Fe 74N 4x2 MT Jenis Mobil Barang model Truck warna merah dengan Nomor Rangka MHMFE74EGNK000315 dan Nomor Mesin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M 8386 UB. Setelah muatan rokok ilegal dipindahkan seluruhnya ke Truck warna merah milik saksi JUNAIDI, Terdakwa JUMA'ADIN diperintahkan untuk pulang ke rumah membawa Truck warna merah bermuatan rokok ilegal tersebut oleh HER. Sesampainya di rumah, Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi ARIES dan bertanya “mau dikirim kemana rokoknya? Dan dijawab oleh saksi ARIES “Rokoknya dikirim ke RINTO di Tangerang dengan nomor Whatsapp 085280853806. Setelah mendapatkan informasi tersebut dari saksi ARIES, Terdakwa JUMA'ADIN kemudian beristirahat. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi ALAN dan mengatakan bahwa Terdakwa JUMA'ADIN akan berangkat sekira pukul 14.00 Wib dan saksi ALAN mengiyakan. Sekira pukul 13.30 Wib, saksi Moh. ALAN sampai di rumah Terdakwa JUMA'ADIN dan langsung berangkat dengan Tujuan Tangerang dengan posisi Terdakwa JUMA'ADIN sebagai supir dan saksi Moh. ALAN sebagai supir cadangan. Sesampainya di Tol Kertosono sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi RINTO melalui WA dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah perjalanan ke Tangerang. Sekira pukul 21.30 Wib saat Terdakwa JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN sampai di Pintu Tol Banyumanik, Truck yang dikendarai oleh Terdakwa JUMA'ADIN diberhentikan beberapa orang yang mengaku sebagai anggota atau Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Semarang dan menanyakan kepada Terdakwa JUMA'ADIN barang apa yang dibawa, namun Terdakwa JUMA'ADIN tidak

Halaman 59 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab sehingga petugas dari kantor Bea dan Cukai Semarang meminta Terdakwa JUMA'ADIN untuk membuka bak belakang Truck untuk memeriksa barang apa yang sedang diangkut. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh Terdakwa JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN ditemukan Rokok Ilegal berbagai merk. Selanjutnya Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan saksi Moh. ALAN dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dilakukan penghitungan atau pencacahan terhadap muatan Truck yang dikendarai oleh Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan saksi Moh. ALAN ditemukan sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau) jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merk tanpa dilekati pita cukai ;

- Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara yang ditanda tangani oleh Nutriwan Cahyono Putro Selaku yang melakukan Pemeriksaan dan Penghitungan serta disaksikan oleh MH Adrianadi Santoso pada tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan total sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
2. Berdasarkan jumlah barang kena cukai berupa hasil tembakau diperoleh nilai kerugian Negara dibidang cukai senilai **Rp. 1.215.384.885,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**. Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pungutan cukai yaitu sebesar **Rp.945.297.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** ;

Halaman 60 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pungutan PPN Hasil Tembakau yaitu sebesar **Rp. 175.558.185,-**
(Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan
Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah) ;

c. Pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar **Rp.94.529.700,-** (Sembilan
Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Tujuh Ratus
Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995
tentang Cukai jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 56 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995
tentang Cukai jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk
membuktikan dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang akan
dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum
tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut
adalah pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan
untuk dijual
3. Unsur barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran
atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai
lainnya
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta
melakukan perbuatan

Halaman 61 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur **Setiap orang** sebagaimana yang dimaksud adalah Subjek Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana. Setiap Orang dalam perkara ini terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi, keterangan terdakwa dengan dikaitkan barang bukti adalah **JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA**, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Sdr Moh. ALAN dihubungi oleh Sdr ARIES SUNANDAR AROISI als HARIS melalui telepon Whatsapp dan diberitahu “ngisi nanti malam sekira pukul 23.30 wib” dan Sdr Moh. ALAN sudah mengetahui maksud dari pembicaraan Sdr ARIES tersebut karena Sdr Moh. ALAN sudah lebih dari 10x melakukan pengiriman dan pengangkutan rokok ilegal milik Sdr ARIES, setelah itu terdakwa JUMA'ADIN menghubungi Sdr Moh. ALAN dan diberitahu bahwa nanti malam akan memuat dan dijawab oleh Sdr Moh. ALAN “iya, saya sudah dikabari Sdr ARIES”. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Sdr Moh. ALAN didatangi oleh HER (DPO) dan ditanya “apakah nanti malam muat barang milik Sdr ARIES?” dan dijawab oleh Sdr Moh. ALAN “Iya sekira pukul 01.00 Wib”, kemudian Sdr Moh. ALAN menyampaikan kepada YONO (DPO) dan MISNAWAR (DPO) agar nanti malam sekira pukul 23.30 Wib. untuk membantu Sdr Moh. ALAN mengangkut Rokok Ilegal ke dalam Truck milik saksi JUNAIDI, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, **Sdr Moh. ALAN menghubungi saksi JUNAIDI**

Halaman 62 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa nanti malam sekira pukul 23.30 Wib sdr. Moh. Alan akan menggunakan Truck milik saksi JUNAIDI untuk mengangkut Rokok ilegal milik Sdr ARIES dan diijinkan oleh saksi JUNAIDI serta diperintahkan untuk memuat rokok menggunakan truck engkel warna kuning terlebih dahulu baru nanti dipindahkan ke Truck merk MITSUBISHI type Canter Fe 74N 4x2 MT Jenis Mobil Barang model Truck warna merah dengan Nomor Rangka MHMFE74EGNK000315 dan Nomor Mesin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M 8386 UB. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, Sdr Moh. ALAN didatangi oleh HER dan diajak untuk berangkat bersama dengan YONO dan MISNAWAR dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Truck warna kuning milik saksi JUNAIDI ke sebuah rumah yang terletak di daerah Trasak, dan sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 23.55 Wib, Sdr Moh. ALAN bertemu dengan Sdr ARIES, HEROL dan ROBY. Setelah menunggu sekira 15 Menit, **Sdr Moh. ALAN bersama dengan HER, YONO dan MISNAWAR mulai memuat rokok ilegal yang dibungkus menggunakan karung warna putih milik Sdr ARIES ke atas Truck engkel warna kuning milik saksi JUNAIDI dan dengan diawasi oleh Sdr ARIES, selanjutnya pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat Sdr Moh. ALAN bersama dengan HER, YONO dan MISNAWAR telah selesai menaikkan Rokok ilegal milik Sdr ARIES, sdr. Moh ALAN menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari Sdr ARIES untuk uang jalan.** Setelah semuanya selesai diangkut, HER menghubungi Terdakwa JUMA'ADIN dan memberitahunya bahwa HER bersama dengan Sdr. Moh ALAN telah selesai memuat rokok ilegal milik Sdr ARIES dan akan kembali ke Garasi milik saksi JUNAIDI sehingga terdakwa JUMA'ADIN diperintahkan untuk menunggu di rumahnya, selanjutnya **Sdr Moh. ALAN bersama dengan HER, YONO dan MISNAWAR berangkat menjemput terdakwa JUMA'ADIN di rumahnya, setelah menjemput terdakwa JUMA'ADIN, dilanjutkan perjalanan ke garasi milik saksi JUNAIDI. Sesampainya di Garasi milik saksi JUNAIDI, Sdr ARIES HER, MISNAWAR dan YONO memindahkan muatan rokok ilegal yang dibungkus menggunakan karung warna putih dari atas truck engkel warna kuning ke atas Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No.Sin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M-8386-UB atas perintah dari saksi JUNAIDI agar tidak ketahuan orang lain apabila barang yang dibawa Sdr**

Halaman 63 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. ALAN dan terdakwa JUMA'ADIN membawa rokok ilegal. Setelah itu Sdr Moh. ALAN bersama dengan HER, YONO dan MISNAWAR selesai memindahkan muatan rokok ilegal dari Truck Engkel warna kuning ke atas Truck merk Mitsubishi warna Merah No.Pol Terpasang M-8386-UB terdakwa JUMA'ADIN membawa pulang Truck tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa JUMA'ADIN menghubungi Sdr Moh. ALAN dan memberitahunya bahwa terdakwa JUMA'ADIN akan berangkat mengirim rokok ilegal milik Sdr ARIES sekira pukul 14.00 Wib, setelah mendapatkan kabar tersebut, **Sdr Moh. ALAN langsung siap – siap dan berangkat ke rumah terdakwa JUMA'ADIN. Sesampainya Sdr Moh. ALAN di tempat tinggal terdakwa JUMA'ADIN Sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa JUMA'ADIN langsung menyiapkan 1 (Satu) Unit Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMF74EGNK000315, No.Sin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M-8386-UB yang telah terisi muatan rokok ilegal dan sekira pukul 14.00 Wib, Sdr Moh. ALAN bersama dengan terdakwa JUMA'ADIN berangkat ke Tangerang dengan posisi Terdakwa JUMA'ADIN sebagai supir dan Sdr Moh. ALAN sebagai supir cadangan (kernet).** Sesampainya di Tol Kertosono sekira pukul 19.00 Wib terdakwa JUMA'ADIN menghubungi RINTO (DPO) melalui WA dan mengatakan bahwa terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan Sdr Moh. ALAN sudah perjalanan ke Tangerang. Sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa JUMA'ADIN dan Terdakwa saksi Moh. ALAN sampai di Pintu Tol Banyumanik, Truck yang dikendarai oleh Terdakwa JUMA'ADIN diberhentikan beberapa orang yang mengaku sebagai angota atau Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Semarang dan menanyakan kepada Terdakwa JUMA'ADIN barang apa yang dibawa, namun Terdakwa JUMA'ADIN tidak menjawab sehingga petugas dari kantor Bea dan Cukai Semarang meminta Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN untuk membuka bak belakang Truck untuk memeriksa barang apa yang sedang diangkut. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh Terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh. ALAN ditemukan Rokok ilegal berbagai merk. Selanjutnya Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan Sdr Moh. ALAN dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dilakukan penghitungan atau pencacahan terhadap muatan Truck yang dikendarai oleh Terdakwa

Halaman 64 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMA'ADIN bersama dengan saksi Moh. ALAN ditemukan sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau) jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merk tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa pengiriman rokok ilegal atau tanpa cukai sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali oleh terdakwa JUMA'ADIN bersama Sdr Moh. ALAN
- Bahwa Tugas dari sdr Moh. ALAN adalah sebagai kernet serta menjadi supir pengganti dalam pengangkutan rokok ilegal tersebut
- Bahwa terdakwa memberikan upah sdr. Moh ALAN menerima sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setelah pengiriman selesai dilakukan dan sudah kembali di Pamekasan
- Bahwa pendapat ahli terkait barang bukti yang disita dari terdakwa JUMA'ADIN bersama – sama dengan Sdr Moh. ALAN berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai sejumlah **1.413.000 batang** termasuk dalam tindak pidana pasal 54, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas dalam model eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak di bubuhi tanda pelunasan cukai.
- Bahwa pendapat ahli dari unsur menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual telah terpenuhi. Karena terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh Alan setidaknya tidaknya turut serta “menyediakan untuk dijual” **1.413.000 batang** Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai atau rokok ilegal yang dimuat dan diangkut Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB;
- Bahwa pendapat ahli arti kata-kata perbuatan “menawarkan”, “menyerahkan”, “menjual”, atau “menyediakan untuk dijual” adalah sebagai berikut :
 - o “Menawarkan” adalah menunjukkan barang kena cukai kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli.
 - o “Menyerahkan” adalah memberikan kepada orang lain barang kena cukai agar dimiliki.
 - o “Menjual” adalah memberikan barang kena cukai kepada orang lain dengan menerima uang pembayaran.

Halaman 65 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



- “Menyediakan untuk dijual” adalah menyiapkan barang kena cukai yang sudah ada untuk dijual.
- “Memperoleh” adalah mendapatkan barang kena cukai dengan usaha yang dilakukannya.
- Bentuk perbuatan “menyediakan untuk dijual” sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - Pada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuannya untuk siap dijual sehingga dengan demikian perbuatan mengemas barang kena cukai dalam kemasan penjualan eceran pada prinsipnya adalah perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai.
 - Perbuatan memperoleh barang kena cukai adalah mendapatkan barang kena cukai tersebut dengan berhubungan kepada pihak lain.
- Barang kena cukai yang disediakan untuk dijual tersebut tidak harus berada dalam suatu etalase atau pajangan agar tampak oleh khalayak umum, tetapi termasuk juga barang kena cukai dalam kemasan penjualan eceran yang sedang dalam pengiriman kepada calon pemiliknya kemudian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka **Unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan “*barang kena cukai yang pelunasan pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saks-saksi, ahli dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 66 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang Saksi KHIZKIA BRAHMANA dan Saksi AJUNDHA ARBIYANTO telah melakukan penindakan dan penangkapan terhadap terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh Alan yang membawa 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai atau rokok illegal yang dimuat dan diangkut Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB
- Bahwa Ahli berpendapat rokok yang diperlihatkan dalam persidangan yang merupakan **barang yang disita dari terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh Alan termasuk kualifikasi secara umum adalah rokok, sesuai dengan alat bukti surat Laporan hasil pengujian dan identifikasi barang Laboratorium Bea dan Cukai Tanjung Emas Nomor LHPIB-1735/BLBC.301/2023 terhadap contoh barang nomor UJILAB-15/KBC.100702/2023 tanggal 28 Juli 2023 dengan kesimpulan dan pendapat contoh uji identifikasi termasuk sigaret kretek mengandung tembakau**, dimana dalam bahasa undang-undang cukai ini termasuk kedalam cigarette. cigarette itu merupakan salah satu hasil tembakau. Hasil tembakau merupakan barang kena cukai, jadi ini adalah cigarette kretek. Cigarette sendiri adalah hasil tembakau dari tembakau rajangan kemudian dibalut dengan kertas, dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pembantu pengganti dalam pembuatannya. Ini merupakan cigarette kretek yang proses pembuatannya, proses pelintingannya, proses pemasangan filternya, termasuk pengemasan kedalam kemasan.
- Bahwa **Ahli berpendapat rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau**
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai

Halaman 67 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa barang kena cukai berupa rokok yang telah dikemas dalam penjualan eceran sebelum dikeluarkan dari pabrik, wajib dilunasi cukainya dengan cara telah dilekati pita cukai yang diwajibkan dalam ketentuan.

- Bahwa Ahli berpendapat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah jelas disebutkan bahwa, "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan", sehingga perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok yang dalam keadaan tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tidak diperbolehkan dan dilarang serta telah dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai
- Bahwa pendapat Ahli berdasarkan pemeriksaan secara visual barang bukti yang disita dari terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh Alan berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai sejumlah **1.413.000 batang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, barang bukti barang kena cukai tersebut tidak dilekati pita cukai atau belum ada pelunasan cukainya.**
- Bahwa pendapat Ahli saat diperlihatkan **barang bukti berupa 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang telah dilakukan penyitaan dari terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh Alan setelah dilakukan penelitian pada system aplikasi cukai, rokok dengan merek merek tersebut serta NPPBKC tidak terdaftar sebagaimana surat ND-177/KBC.100702/2023 tanggal 27 Juli 2023.**

Halaman 68 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kronologi tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh Alan pendapat ahli terkait Kegiatan pengiriman Barang Kena Cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran kepada calon pemiliknya meskipun pada faktanya ditengah perjalanan pengiriman tersebut ditindak oleh Pejabat Bea dan Cukai termasuk dalam bentuk unsur perbuatan yang telah selesai dilakukan berupa "menyediakan untuk dijual" dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Sementara kegiatan memperoleh barang kena cukai tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Merujuk kepada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuannya untuk siap dijual, maka dalam perkara ini bentuk perbuatan pengiriman barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran kepada calon pemiliknya kemudian termasuk juga dalam bentuk perbuatan "menyediakan untuk dijual" barang kena cukai sehingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dapat diterapkan.

Merujuk pada perbuatan memperoleh barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai termasuk dalam perbuatan yang diatur dalam pasal Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

- Bahwa pendapat ahli terkait barang bukti yang disita dari terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh Alan berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai sejumlah 1.413.000 batang termasuk dalam tindak pidana pasal 54, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas dalam model eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak di bubuhi tanda pelunasan cukai.
- Bahwa pendapat ahli dari unsur menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual telah terpenuhi, karena terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh Alan sedikit tidaknya turut serta "menyediakan untuk dijual" 1.413.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai atau

Halaman 69 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok ilegal yang dimuat dalam Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4X2 MT jenis MOBIL BARANG model TRUCK warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.

- Bahwa menurut ahli kerugian negara terhadap tindak pidana cukai terdiri dari:

- Nilai cukai
- Melekat isi pajak rokok
- PPn atas penyerahan nilai tembakau

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp.669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang. Sehingga terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa JUMA'ADIN dan Sdr Moh Alan berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai sejumlah 1.413.000 batang yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:

- **Nilai Cukai:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [191/PMK.010/2022](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [192/PMK.010/2021](#) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang. Sehingga terhadap 1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) batang SKM yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang

Nilai Cukai = 1.413.000 batang x Rp669,00-/batang

Nilai Cukai = Rp 945.297.000,00 (Sembilan ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

*) Nilai Tarif Cukai per batang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [191/PMK.010/2022](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Halaman 70 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor [192/PMK.010/2021](#) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris adalah sebesar Rp669,00/ batang untuk SKM.

○ **Pajak Rokok:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Sehingga terhadap 1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) batang rokok nilai pajak rokok yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Pajak Rokok = 10% x Cukai Rokok.

Pajak Rokok = 10% x Rp 945.297.000,00.

Pajak Rokok = Rp 94.529.700,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

**) Nilai Tarif Pajak Rokok berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 115/PMK.07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Tata Cara Pemungutan*

○ **PPN Hasil Tembakau:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9,9% dengan penghitungan PPN HT = 9,9 % x Total Harga Jual Eceran;

PPN HT = 9,9% x jumlah batang x harga jual eceran per batang

PPN HT = 9,9 % x 1.413.000 x Rp1.255,00.

PPN HT = Rp 175.558.185,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

Berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok dan PPN Hasil Tembakau tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu) batang rokok pungutan cukai yaitu sebesar Rp 945.297.000,00 (Sembilan ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp 94.529.700,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima

Halaman 71 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan PPN HT yaitu sebesar Rp 175.558.185,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah **Rp 1.215.384.885,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).**

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka **Unsur barang yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen),
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen)
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan / memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan / inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama.
- b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka.



- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya : 1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar. 2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Sdr Moh Alan dihubungi oleh sdr ARIES SUNANDAR AROISI als HARIS melalui telepon Whatsapp dan diberitahu *"ngisi nanti malam sekira pukul 23.30 wib"* dan Sdr Moh Alan sudah mengetahui maksud dari pembicaraan sdr ARIES tersebut karena Sdr Moh Alan sudah lebih dari 10x melakukan pengiriman dan pengangkutan rokok ilegal milik sdr ARIES , setelah itu Sdr. Moh ALAN dihubungi oleh terdakwa JUMA'ADIN dan diberitahu bahwa nanti malam akan memuat dan dijawab oleh Sdr Moh Alan *"iya, saya sudah dikabari sdr ARIES "*. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Sdr Moh Alan didatangi oleh HER (DPO) dan ditanya *"apakah nanti malam muat barang milik sdr ARIES ?"* dan dijawab oleh Sdr Moh Alan *"Iya sekira pukul 01.00 Wib"*, kemudian Sdr Moh Alan menyampaikan kepada YONO (DPO) dan MISNAWAR (DPO) agar nanti malam sekira pukul 23.30 Wib. untuk membantu Sdr Moh Alan mengangkut Rokok Ilegal ke dalam Truck milik saksi JUNAIDI, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, **Sdr Moh Alan menghubungi saksi JUNAIDI dan mengatakan bahwa nanti malam sekira pukul 23.30 Wib sdr. Moh ALAN akan menggunakan Truck milik saksi JUNAIDI untuk mengangkut Rokok ilegal milik sdr ARIES dan diijinkan oleh saksi JUNAIDI serta diperintahkan untuk memuat rokok menggunakan truck engkel warna kuning terlebih dahulu baru nanti dipindahkan ke Truck merk MITSUBISHI type Canter Fe 74N 4x2 MT**

Halaman 73 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Mobil Barang model Truck warna merah dengan Nomor Rangka MHMFE74EGNK000315 dan Nomor Mesin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M 8386 UB. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, Sdr Moh Alan didatangi oleh HER dan diajak untuk berangkat bersama dengan YONO dan MISNAWAR dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Truck warna kuning milik saksi JUNAIDI ke sebuah rumah yang terletak di daerah Trasak, dan sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 23.55 Wib, Sdr Moh Alan bertemu dengan sdr ARIES, HEROL dan ROBY. Setelah menunggu sekira 15 Menit, **Sdr Moh Alan bersama dengan HER, YONO dan MISNAWAR mulai memuat rokok ilegal yang dibungkus menggunakan karung warna putih milik sdr ARIES ke atas Truck** engkel warna kuning milik saksi JUNAIDI dan dengan diawasi oleh sdr ARIES, selanjutnya pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat Sdr Moh Alan bersama dengan HER, YONO dan MISNAWAR telah selesai menaikkan Rokok ilegal milik sdr ARIES, **Sdr. Moh ALAN menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari sdr ARIES untuk uang jalan.** Setelah semuanya selesai diangkut, HER menghubungi Terdakwa JUMA'ADIN dan memberitahunya bahwa HER bersama dengan Sdr Moh Alan telah selesai memuat rokok ilegal milik sdr ARIES dan akan kembali ke Garasi milik saksi JUNAIDI sehingga terdakwa JUMA'ADIN diperintahkan untuk menunggu di rumahnya, selanjutnya **Sdr Moh Alan bersama dengan HER, YONO dan MISNAWAR berangkat menjemput terdakwa JUMA'ADIN di rumahnya, setelah menjemput terdakwa JUMA'ADIN, dilanjutkan perjalanan ke garasi milik saksi JUNAIDI. Sesampainya di Garasi milik saksi JUNAIDI, Sdr Moh Alan, HER, MISNAWAR dan YONO memindahkan muatan rokok ilegal yang dibungkus menggunakan karung warna putih dari atas truck engkel warna kuning ke atas Truck merk MITSUBISHI type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka MHMFE74EGNK000315, No.Sin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M-8386-UB** atas perintah dari saksi JUNAIDI agar tidak ketahuan orang lain apabila barang yang dibawa Sdr Moh Alan dan terdakwa JUMA'ADIN membawa rokok ilegal. Setelah itu Sdr Moh Alan bersama dengan HER, YONO dan MISNAWAR selesai memindahkan muatan rokok ilegal dari Truck Engkel warna kuning ke atas Truck merk Mitsubishi warna Merah No.Pol Terpasang M-8386-UB terdakwa JUMA'ADIN membawa pulang Truck tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa JUMA'ADIN menghubungi Sdr Moh Alan dan memberitahunya bahwa terdakwa JUMA'ADIN akan berangkat mengirim rokok ilegal milik sdr ARIES sekira

Halaman 74 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 Wib, setelah mendapatkan kabar tersebut, **Sdr Moh Alan** langsung siap-siap dan berangkat ke rumah terdakwa **JUMA'ADIN**. Sesampainya **Sdr Moh Alan** di tempat tinggal terdakwa **JUMA'ADIN** Sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa **JUMA'ADIN** langsung menyiapkan 1 (Satu) Unit Truck merk **MITSUBISHI** type Canter FE 74 N 4x2 MT jenis mobil barang warna Merah dengan nomor rangka **MHMFE74EGNK000315**, No.Sin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang **M-8386-UB** yang telah terisi muatan rokok ilegal dan sekira pukul 14.00 Wib, **Sdr Moh Alan** bersama dengan terdakwa **JUMA'ADIN** berangkat ke Tangerang dengan posisi Terdakwa **JUMA'ADIN** sebagai supir dan **Sdr Moh Alan** sebagai supir cadangan (kernet). Sesampainya di Tol Kertosono sekira pukul 19.00 Wib terdakwa **JUMA'ADIN** menghubungi RINTO (DPO) melalui WA dan mengatakan bahwa terdakwa **JUMA'ADIN** bersama dengan **Sdr Moh Alan** sudah perjalanan ke Tangerang. Sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa **JUMA'ADIN** dan saksi Moh. ALAN sampai di Pintu Tol Banyumanik, Truck yang dikendarai oleh Terdakwa **JUMA'ADIN** diberhentikan beberapa orang yang mengaku sebagai anggota atau Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Semarang dan menanyakan kepada Terdakwa **JUMA'ADIN** barang apa yang dibawa, namun Terdakwa **JUMA'ADIN** tidak menjawab sehingga petugas dari kantor Bea dan Cukai Semarang meminta Terdakwa **JUMA'ADIN** dan **Sdr Moh Alan** untuk membuka bak belakang Truck untuk memeriksa barang apa yang sedang diangkut. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh Terdakwa **JUMA'ADIN** dan **Sdr Moh Alan** ditemukan Rokok Ilegal berbagai merk. Selanjutnya Terdakwa **JUMA'ADIN** bersama dengan **Sdr Moh Alan** dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dilakukan penghitungan atau pencacahan terhadap muatan Truck yang dikendarai oleh Terdakwa **JUMA'ADIN** bersama dengan saksi Moh. ALAN ditemukan sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau) jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merk tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa pengiriman rokok ilegal atau tanpa cukai sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali oleh terdakwa **JUMA'ADIN** bersama **Sdr Moh Alan**
- Bahwa Tugas dari **sdr Moh Alan** adalah sebagai kernet serta menjadi supir pengganti dalam pengangkutan rokok ilegal tersebut

Halaman 75 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagi upah kepada Sdr. MOH ALAN sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setelah pengiriman selesai dilakukan dan sudah kembali di Pamekasan.
- Bahwa dari uraian fakta diatas dikaitkan dengan unsur turut serta maka terdakwa memiliki kerjasama secara sadar, dan kesepakatan antara terdakwa JUMA'ADIN bin Samaona (Alm), sdr Moh Alan Hoironi bin Junaidi bersama-sama dengan sdr ARIES Sunandar Aroisi bin Samhari dan saksi Junaidi bin Matrawi sehingga dengan adanya peran terdakwa sebagai sopir truk yang mengangkut rokok illegal sehingga rokok illegal dapat diserahkan, disediakan untuk dijual.
- Bahwa dari peran terdakwa tersebut, terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 7.500.000,00 dimana Rp 3.000.000,00 diberikan sebagai uang jalan oleh Sdr ARIES , dan apabila rokok sudah sampai di tujuan kemudian dibongkar, setelah terdakwa kembali ke Pamekasan, Sdr. HARIS akan memberikan sisa upah sebesar Rp 4.500.000,00 secara cash.
- Bahwa jika rokok tersebut sampai ke penerima, keuntungan bersih terdakwa sekitar Rp 1.000.000,00 s.d Rp 1.100.000,00 setelah dikurangi biaya operasional seperti Solar, e-toll dan makan-minum. Keuntungan tersebut sudah termasuk upah yang terdakwa berikan pada sdr MOH. ALAN HOIRONI, sama rata.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana dakwaan kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2023, Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2023 dan Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 27 Nopember 2023 yang selengkapny telah terlampir dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah dipertimbangkan satu persatu secara

Halaman 76 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas sebagaimana pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, namun demikian hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa sehingga mereka harus dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/menganggukahkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

1. 250 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 50.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
2. 870 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 174.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "WAYANG PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
3. 2.520 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 504.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "STIGMA PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
4. 1.320 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 264.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS MANGO TOP" tanpa dilekati Pita Cukai;
5. 165 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 33.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SURYA GALAXY BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
6. 420 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 84.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "TURBO" tanpa dilekati Pita Cukai;
7. 240 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "AIRON BLACK" tanpa dilekati Pita Cukai;
8. 1.280 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 256.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "LEXY FRESH" tanpa dilekati Pita Cukai.

Halaman 77 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Handphone merek REDMI model 9C IMEI1867304051171823 IMEI2 867304051171831 beserta 2 (dua) buah simcard XL Axiata NOMOR sim 8962115939068093552 DAN Telkomsel nomor SIM 621005352598824200;
10. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG model A622141HX IMEI 1 beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel kartu AS nomor SIM621001574262307003.
11. 14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi dan/atau Rekening Koran Bank BCA Rekening Tahapan Xpresi nomor Rekening 1920771307 a.n JUMA'ADIN periode 01 Januari 2023 s.d 26 juli 2023.
12. 1 (satu) buah kartu debit BCA nomor 5379413055103995.
13. 1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB beserta kunci kontak;
14. 1 (satu) set SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 06013017 beserta Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PajakKendaraan Bermotor nomor Registrasi M-8386-UB nama pemilik a.n PT. SRI JAYA GRUP alamat DUSUN TALAGAH RW 22 ET 05 DESA BLUMBUNGAN KEC> LARANGAN PMK Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.
15. Uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus ribu rupiah).
16. 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3528042802800009 a.n Juma'adin.

berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 KUHP, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa terhadap nilai cukai yang dielakkan pembayarannya menyebabkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.1.215.384.885,-

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 78 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa JUMA'ADIN Bin SAMAONA (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai** ”;
2. Menghukum **Terdakwa JUMA'ADIN Bin SAMAONA (Alm)** tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar **2 x Kerugian Keuangan Negara yaitu 2 x Rp.1.215.384.885- = Rp. 2.430.769.770,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 250 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 50.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
 2. 870 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 174.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "WAYANG PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
 3. 2.520 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 504.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "STIGMA PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
 4. 1.320 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 264.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS MANGO TOP" tanpa dilekati Pita Cukai;
 5. 165 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 33.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SURYA GALAXY BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 79 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 420 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 84.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "TURBO" tanpa dilekati Pita Cukai;
7. 240 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "AIRON BLACK" tanpa dilekati Pita Cukai;
8. 1.280 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 256.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "LEXY FRESH" tanpa dilekati Pita Cukai.
9. 1 (satu) unit Handphone merek REDMI model 9C IMEI1867304051171823 IMEI2 867304051171831 beserta 2 (dua) buah simcard XL Axiata NOMOR sim 8962115939068093552 DAN Telkomsel nomor SIM 621005352598824200;
- 10.1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG model A622141HX IMEI 1 beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel kartu AS nomor SIM621001574262307003.
- 11.14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi dan/atau Rekening Koran Bank BCA Rekening Tahapan Xpresi nomor Rekening 1920771307 a.n JUMA'ADIN periode 01 Januari 2023 s.d 26 juli 2023.
- 12.1 (satu) buah kartu debit BCA nomor 5379413055103995.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

13. Uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 14.1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB beserta kunci kontak;
- 15.1 (satu) set SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 06013017 beserta Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PajakKendaraan Bermotor nomor Registrasi M-8386-UB nama pemilik a.n PT. SRI JAYA GRUP alamat DUSUN TALAGAH RW 22 ET 05 DESA BLUMBUNGAN KEC> LARANGAN PMK Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.

Dikembalikan kepada sdr. SANTOSO DWI SUSILO

- 16.1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3528042802800009 a.n Juma'adin.

Dikembalikan kepada Terdakwa Juma'adin.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 80 dari 81 Putusan No.548/Pid.B/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami : HARUNO PATRIADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARKANU, S.H., M.Hum. dan AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Ketua Majelis Hakim HARUNO PATRIADI, S.H.M.H dan didampingi oleh AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H dan SRIWATI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Desember 2023, dengan dibantu oleh FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, serta dihadiri oleh ADIMAS HARYOSETYO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

AGUS NAZARUDDINSYAH, SH.
ttd

SRIWATI, S.H., M.H

Hakim Ketua,
ttd

HARUNO PATRIADI, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,
ttd

FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H., M.H.